Revisi atau Represi?

Memperingati Hari HAM Sedunia dengan Evaluasi RKUHAP

Athar Rifqi Rabbani, Bintang Muhammad Surya Al-Farisy, Kanaya Diar Pratista,
Muhammad Affan Fitrah, Muhammad Bintang Arririzki, Sheron Adam Funay,

Opini Dalam Negeri#3
Departemen Analisis Isu Strategis
BEM UGM 2025 Kabinet Transformasi

Intisari

KUHAP 1981 awalnya menjadi tonggal modernisasi hukum acara pidana Indonesia, tetapi selama lebih dari empat dekade tidak mengalami pembaruan berarti sehingga tertinggal dari perkembangan sosial, teknologi, serta standar HAM. Upaya revisi melalui RKUHAP diharapkan menutup celah tersebut, namun proses penyusunannya dinilai terburu-buru, minim transparansi, dan tanpa partisipasi bermakna, sehingga memunculkan resistensi publik. Secara substansi, RKUHAP juga dikirtik karena melemahkan akses bantuan hukum, tidak menyediakan mekanisme pengaduan penyiksaan, serta mempersempit ruang praperdilan sebagai instrumen kontrol yudisial terhadap tindakan sewenang-wenang aparat. Realitas maraknya penyiksaan dalam penyidikan menunjukkan perlindungan hukum yang lemah, sementara KUHAP baru gagal mengintegrasikan standar Convention Against Torture (CAT) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) secara komprehensif. Tingginya salah tangkap, serta minimnya pengawasan independen memperlihatkan pembaruan belum menyentuh akar persoalan ketimpangan kekuasaan antara negara dan warga. Meski kritik disampaikan luas, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah tetap mengesahkan KUHAP baru tanpa perbaikan substansi. Akibatnya regulasi yang baru dikhawatirkan memperburuk problem normatif dan melemahkan asas *due process of law*, sehingga berpotensi menurunkan legitimasi hukum serta kredibilitas Indonesia dengan pemenuhan kewajiban HAM internasional.

Kata kunci: Penyiksaan, Bantuan hukum, Paralegal, Praperadilan

A. Pendahuluan

Sejak disahkan pada tahun 1981, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memposisikan dirinya sebagai instrumen fundamental dalam arsitektur sistem peradilan pidana Indonesia. Dalam konteks sejarah hukum

nasional, eksistensi KUHAP 1981 merepresentasikan titik kulminasi[1] dari gerakan reformasi hukum pasca-kolonial dengan menggantikan *Het Herzien Inlandsch Reglement* (HIR)[2] yang tidak sesuai dengan jati diri Indonesia sebagai bangsa yang merdeka (ICJR, 2022). Pada momentum legislasi tersebut, Indonesia sedang mengalami transformasi struktural yang progresif di ranah hukum, sosial, dan politik, sehingga demokratisasi, penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), dan inovasi instrumen hukum menjadi keharusan untuk merespons dinamika masyarakat yang terus berkembang. Dalam kerangka tersebut, KUHAP 1981 merepresentasikan wajah hukum, sosial, dan politik Indonesia. Namun, kedudukannya selama lebih dari empat dekade nyaris tidak mengalami pembaruan yang sepadan dengan perkembangan normatif dan sosiologis yang terjadi di Indonesia. Munculnya dinamika kejahatan modern—seperti kejahatan digital, kejahatan korporasi, serta tuntutan transparansi, keterbatasan dalam pengawasan hakim, ketimpangan posisi antara aparat penegak hukum (APH) dan tersangka, serta ketiadaan kerangka pembuktian elektronik—telah mengungkap berbagai kelemahan struktural KUHAP 1981 (Mahkamah Agung, 2025). Dengan demikian, KUHAP 1981 dapat dikatakan tertinggal dari arus perubahan dan tidak lagi memadai untuk menjawab persoalan zaman yang berkembang. Padahal, sebagai mekanisme penggerak fundamental dalam sistem peradilan pidana, eksistensi KUHAP seharusnya mengakomodasi standar perlindungan HAM yang integral di setiap tahap proses peradilan guna menunjukkan komitmen negara terhadap asas *due process of law*[3].

Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP/RKUHAP) hadir di tengah masyarakat sebagai proyek pembaharuan hukum

[1] Titik kulminasi yang dimaksud merujuk pada puncak pencapaian atau hasil akhir dari suatu proses perkembangan atau reformasi.

[2] Menurut Danialsyah et al (2023), *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) adalah hukum acara pidana dan perdata untuk "golongan bumiputera" yang disusun oleh Mr. H.L. Wichers dan mulai berlaku di Jawa dan Madura sejak 1 Mei 1848 melalui Staatsblad 1848 No. 16. HIR memberikan kewenangan luas kepada aparat kolonial untuk mengadili pribumi dengan prosedur yang lebih sederhana (dan lebih represif) dibandingkan hukum untuk Eropa (*Wetboek van Strafvordering*/WSv). Oleh karena itu, HIR mencerminkan *legal dualism* dan diskriminasi rasial. Selain itu, HIR tidak memiliki sistem perlindungan HAM modern—seperti prinsip praduga tak bersalah, hak untuk dihadapkan ke hakim, atau larangan penyiksaan yang eksplisit. Meski demikian, HIR merupakan warisan hukum kolonial diskriminatif yang menjadi pijakan pertama sistem acara pidana Indonesia.

[3] *Fair trial* atau peradilan yang adil adalah sebuah prinsip yang merupakan indikator dari terbangunnya masyarakat dan sistem hukum yang adil. Tanpa penerapan prinsip peradilan yang adil, orang–orang yang tak bersalah akan banyak memasuki sistem peradilan pidana dan kemungkinan besar akan masuk dalam penjara. Tanpa penerapan prinsip peradilan yang adil, hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum serta sistem peradilan akan runtuh (ICJR, 2018).

acara pidana yang diklaim bertujuan menutup berbagai "celah normatif"[4] dan kelemahan struktural KUHAP 1981, sekaligus memperkuat sistem hukum nasional dengan memperkokoh asas *due process of law* (DPR, 2025). Namun, alih-alih diterima sebagai instrumen rekonstruksi hukum yang progresif, proses perumusannya justru memantik kegelisahan dan resistensi publik yang luas karena dinilai dibahas secara terburu-buru, minim transparansi, dan tanpa partisipasi bermakna dari kelompok terdampak—bahkan substansi dalam draft RKUHAP 2025 "lebih buruk" dari draft 2012 (Amnesty, 2025). Di luar problem prosedural pembentukannya, terdapat pula serangkaian isu krusial dalam substansi yang disoroti, mulai dari keterbatasan akses masyarakat terhadap bantuan hukum yang efektif, ketidakjelasan pengaturan perlindungan dan mekanisme pengaduan terhadap praktik penyiksaan, hingga problem efektivitas praperadilan sebagai instrumen kontrol yudisial terhadap tindakan sewenang-wenang APH (ICJR, 2025).

Hal lain yang tidak dapat diabaikan adalah realitas empirik seperti maraknya praktik penyiksaan pada tahap penyidikan—terutama ketika tersangka berada dalam posisi rentan tanpa pendamping hukum—sebagaimana terekam dalam laporan tahunan KontraS yang mendokumentasikan puluhan peristiwa penyiksaan oleh APH dalam satu tahun terakhir (KontraS, 2025). Kondisi ini menjadi ironis jika ditempatkan pada posisi Indonesia yang telah meratifikasi *Convention Against Torture* (CAT) melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 dan berulang kali menegaskan komitmen pencegahan penyiksaan di forum nasional maupun internasional, tetapi pengintegrasian standar tersebut ke dalam kerangka hukum acara pidana masih lemah dan fragmentaris (Humu & Khoerunisa, 2025) Dalam konfigurasi demikian, RKUHAP yang tidak menyediakan mekanisme keberatan (*complaint mechanism*)[5] yang memadai bagi korban pelanggaran prosedural justru mengindikasikan kegagalan RKUHAP untuk mewujudkan keadilan. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) secara tegas menyatakan bahwa

[4] Istilah "celah normatif" dipahami sebagai ruang kosong atau kelemahan pada tataran norma hukum tertulis yang mengakibatkan tidak optimalnya fungsi pengaturan dan perlindungan hukum. Celah ini dapat muncul dalam beberapa bentuk, misalnya (1) kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) ketika tidak ada aturan yang mengatur suatu peristiwa; (2) norma kabur (*vage normen*) ketika aturan ada, tetapi rumusannya tidak jelas sehingga menimbulkan multitafsir; atau (3) pertentangan antar norma (*antinomi*) ketika dua atau lebih ketentuan saling bertabrakan dan menimbulkan ketidakpastian hukum.

[5] Mekanisme keberatan atau *complaint mechanism* adalah prosedur apa pun yang akan menangani keadaan faktual individual dari pelanggaran hak asasi manusia. Dalam konteks hukum di Indonesia, mekanisme keberatan merupakan prosedur formal yang memungkinkan tersangka atau pihak yang berkepentingan mengajukan pengaduan terhadap tindakan aparat penegak hukum yang dianggap melanggar prosedur yang berlaku (The Advocates for Human Rights, 2014).

pengaturan hak-hak dalam RKUHAP akan menjadi sia-sia dan percuma apabila tidak dilengkapi dengan jalur komplain/keberatan/gugatan atas pelanggaran hak, prosedur pemeriksaan ada atau tidaknya pelanggaran hak, serta konsekuensi ketika terbukti terdapat pelanggaran hak (YLBHI, 2025). Jika RKUHAP tidak mengakomodasi hal tersebut, maka kondisi serupa akan terus berulang—melanggengkan impunitas, memperkuat kultur kekerasan dalam praktik penegakan hukum, serta mengaburkan akuntabilitas negara terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, pengaturan mengenai mekanisme keberatan yang kuat, independen, dan berpijak pada standar HAM—baik dalam bentuk perluasan objek praperadilan maupun pembentukan mekanisme pengawasan dan komplain yang berdiri sendiri, sebagai bentuk kontrol dan perlindungan HAM—merupakan prasyarat mutlak bagi setiap upaya pembaharuan KUHAP yang hendak diklaim sebagai solusi atas kelemahan KUHAP 1981, bukan sekadar reproduksi wajah lama represi dalam kemasan regulasi baru.

Dalam lingkup yang lebih luas, pengaturan hak atas bantuan hukum dalam RKUHAP masih menyimpan problem serius, terutama terkait pemaknaan yang terlalu sempit atas siapa yang diakui sebagai pemberi bantuan hukum. RKUHAP mendefinisikan "Pemberi Bantuan Hukum" secara eksklusif sebagai advokat, sehingga peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) non-advokat—termasuk paralegal—sama sekali tidak diakomodasi secara eksplisit, padahal dalam praktik mereka memegang peran krusial dalam memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu (ICJR, 2025). Konfigurasi normatif ini berbanding terbalik dengan realitas di lapangan, paralegal justru berfungsi sebagai aktor strategis dalam membuka dan memperluas akses keadilan, terutama bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan yang secara geografis maupun ekonomis terisolasi dari layanan advokat konvensional (IJRS, 2023). Lebih konkret, definisi yang reduksionis tersebut secara langsung bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum) yang mewajibkan negara untuk menjamin akses keadilan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Fragmentasi normatif antara UU Bantuan Hukum dan RKUHAP pada akhirnya bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik, tetapi juga berpotensi melanggar kewajiban konstitusional negara untuk mewujudkan persamaan kedudukan di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 (ICJR, 2025).

Selain itu, mekanisme praperadilan yang diposisikan dalam RKUHAP menghadirkan serangkaian problematika yang menuai pro-kontra. Secara

konsepsional, sejak pertama kali diintroduksikan dalam KUHAP 1981, praperadilan dimaksudkan sebagai instrumen kontrol yudisial untuk menguji keabsahan tindakan upaya paksa—meliputi penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, maupun penghentian penuntutan—yang dilakukan oleh APH. Dengan demikian, praperadilan seharusnya berfungsi sebagai benteng yang melindungi hak atas keadilan hukum yang dimiliki warga negara dari tindakan kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan kewenangan aparat (Suharjo, 2019). Akan tetapi, desain praperadilan dalam RKUHAP justru mengalami reduksi fungsi, upaya paksa yang telah memperoleh persetujuan pengadilan tidak dapat diuji kembali, dan permohonan pengujian hanya dapat diajukan sekali saja (ICJR, 2025). Kondisi ini semakin diperburuk oleh fakta bahwa kesadaran hukum masyarakat Indonesia—khususnya kelompok rentan—mengenai hak-hak prosedural[6] mereka masih tergolong rendah, sehingga mayoritas warga negara tidak memahami mekanisme yang tersedia untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan aparat (IJRS, YLBHI, PBHI, & Asosiasi LBH APIK Indonesia, 2023). Ketidaktahuan ini kemudian dapat dimanfaatkan oleh APH untuk melakukan tindakan yang melampaui koridor prosedural yang seharusnya, menciptakan asimetri kekuatan dan informasi antara warga negara dan negara dalam konteks persidangan pidana (LBH Jakarta, 2013). Dengan demikian, struktur praperadilan yang demikian—dalam RKUHAP—tidak hanya mengkerdilkan ruang bagi perlindungan hak individu, tetapi juga memperkuat ketidaksetaraan sistemik dalam relasi hukum antara warga negara dan negara di Indonesia.

Mengingat besarnya tantangan yang dihadapi sistem peradilan pidana Indonesia, proses pembahasan RKUHAP seharusnya menjadi momentum krusial untuk melakukan koreksi menyeluruh terhadap berbagai kelemahan yang ada. Sayangnya, meskipun berbagai kalangan—mulai dari akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga praktisi hukum—telah menyuarakan kritik tajam terhadap substansi rancangan tersebut, DPR dan Pemerintah justru tetap mengesahkan RKUHAP menjadi Undang-Undang KUHAP[7] pada Selasa, 18 November 2025 tanpa mengakomodasi masukan-masukan substantif yang diajukan (ICJR, 2025).

[6] Hak prosedural, atau *procedural rights* (juga terkait erat dengan konsep *due process of law* atau proses hukum yang semestinya), adalah hak-hak yang menjamin perlakuan tata cara peradilan yang adil dan benar sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Lebih konkret, merujuk pada artikel yang diterbitkan oleh Mahkamah Kontitusi (2024), hak prosedural berfungsi sebagai "pintu gerbang" untuk memastikan hak-hak substantif (hak atas keadilan, hak milik, dan lain-lain) dapat ditegakkan secara efektif dan untuk melindungi individu dari potensi kesewenang-wenangan aparat penegak hukum.

[7] RKUHAP yang disahkan menjadi Undang-Undang KUHAP (UU KUHAP) selanjutnya akan ditulis sebagai “KUHAP baru”.

Keputusan untuk tetap mengesahkan KUHAP baru di tengah gelombang penolakan publik ini menimbulkan keprihatinan mendalam, alih-alih memperbaiki kelemahan yang telah teridentifikasi, KUHAP baru—bersamaan dengan KUHP baru—yang akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026 justru mewarisi—dan dalam beberapa aspek memperburuk—problem normatif yang sebelumnya dikritisi (KontraS, 2025).

Kondisi ini menegaskan bahwa pembaruan hukum acara pidana tidak sekadar persoalan teknis legislasi, melainkan menyangkut kualitas partisipasi publik dan keseriusan negara dalam merespons aspirasi keadilan masyarakat. Secara khusus, kajian ini memfokuskan analisis pada tiga pilar fundamental yang semestinya menjadi penanda hukum acara pidana yang progresif:

(1) Jaminan akses terhadap bantuan hukum yang inklusif dan efektif;
(2) Efektivitas mekanisme praperadilan sebagai kontrol yudisial terhadap tindakan sewenang-wenang aparat; dan
(3) Ketersediaan mekanisme pengaduan yang bermakna bagi korban pelanggaran hak prosedural.

Ketiga pilar ini tidak hanya relevan dengan standar internasional yang telah Indonesia ratifikasi, tetapi juga merupakan prasyarat bagi fondasi asas *due process of law* dan perlindungan HAM di setiap tahap proses peradilan pidana. Dengan menganalisis ketiga aspek tersebut, kajian ini berupaya menunjukkan bahwa kesenjangan antara aspirasi normatif KUHAP baru dan realitas praktik peradilan pidana justru mengindikasikan kebutuhan mendesak akan langkah koreksi yang segera dan komprehensif—baik melalui revisi lanjutan, pengujian konstitusional, maupun interpretasi progresif oleh lembaga peradilan.

Implikasi dari kelemahan substansial KUHAP baru—yang disahkan pada 18 November 2025 dan akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026—tidak dapat dipandang sebagai persoalan teknis semata, melainkan sebagai ancaman langsung terhadap legitimasi hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Apabila tiga pilar fundamental yang telah diidentifikasi sebelumnya—akses bantuan hukum yang inklusif, efektivitas praperadilan sebagai kontrol yudisial, dan keberadaan mekanisme pengaduan yang bermakna—tidak terpenuhi secara memadai, maka hukum acara pidana berisiko dipersepsikan bukan lagi sebagai instrumen perlindungan warga negara, tetapi sebagai perangkat yang melegitimasi praktik represi dan kesewenang-wenangan aparat. Dalam situasi ketika warga negara tidak lagi meyakini bahwa pengadilan adalah ruang untuk mencari keadilan, respons yang lahir bukan hanya apatisme, melainkan juga resistensi terhadap institusi penegak

hukum, penghindaran terhadap proses hukum formal, serta meningkatnya penyelesaian sengketa di luar jalur yang diatur undang-undang. Dalam jangka panjang, erosi kepercayaan ini melemahkan *rule of law*[8], memperlebar jarak antara negara dan warga negara, serta membuka ruang yang lebih luas bagi praktik koruptif dan penyalahgunaan wewenang.

Dari sudut pandang hukum internasional, posisi Indonesia sebagai negara pihak dalam berbagai instrumen HAM—terutama CAT dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)—meneguhkan adanya kewajiban positif untuk menyelaraskan hukum acara pidana nasional dengan standar internasional mengenai perlindungan hak tersangka dan terdakwa, larangan penyiksaan, serta jaminan *fair trial*[9] (ICJR, 2022). Kegagalan KUHAP baru untuk secara konsisten menginternalisasi prinsip-prinsip tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan konstitusional di ranah domestik, tetapi juga berpotensi merusak kredibilitas Indonesia di hadapan komunitas internasional, termasuk dalam kerangka kerja sama ekstradisi, bantuan hukum timbal balik (*mutual legal assistance*), dan penanggulangan kejahatan transnasional. Sebaliknya, jika ketiga pilar yang menjadi fokus kajian ini dijadikan landasan koreksi—melalui revisi lanjutan, pengujian konstitusional, maupun interpretasi progresif oleh lembaga peradilan—KUHAP baru masih dapat diarahkan menjadi instrumen yang benar-benar berorientasi pada HAM dan asas *due process of law*, sekaligus memperkuat kepercayaan warga negara maupun mitra internasional terhadap integritas sistem peradilan pidana Indonesia.

B. Realitas Penyiksaan dan Kelemahan Sistem Perlindungan Hukum dalam Peradilan Pidana Indonesia

Isu penyiksaan dalam proses peradilan pidana merupakan permasalahan sistemik yang berdampak langsung terhadap perlindungan hak asasi manusia. Hal ini berkaitan erat dengan hak fundamental individu untuk diperlakukan secara

[8] Berdasarkan Dicey (1915), *Rule of Law* berarti (1) "supremasi absolut hukum biasa sebagai lawan dari pengaruh kekuasaan sewenang-wenang, yang mengecualikan adanya otoritas diskresioner yang luas dari pemerintah (*Supremacy of Law*)"; (2) "kesetaraan di hadapan hukum, yakni persamaan penundukan semua kelas pada hukum biasa yang ditegakkan oleh pengadilan biasa (*equality before the law*)"; dan ketiga, "bahwa hukum konstitusi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang didefinisikan dan ditegakkan oleh pengadilan; dengan kata lain, konstitusi adalah hasil dari hukum biasa negara (*The Constitution is the Result of the Ordinary Law of the Land*)".

[9] *Fair trial* adalah sebuah prinsip yang merupakan indikator dari terbangunnya masyarakat dan sistem hukum yang adil. Tanpa penerapan prinsip peradilan yang adil, orang-orang yang tak bersalah akan banyak memasuki sistem peradilan pidana dan kemungkinan besar akan masuk dalam penjara (ICJR, 2018).

manusiawi dan memperoleh peradilan yang adil (*fair trial*) tanpa tekanan. Selama ini, penyiksaan sering kali direduksi maknanya sebatas tindakan kekerasan fisik, seperti pemukulan atau penendangan. Padahal, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Convention Against Torture (CAT), istilah "penyiksaan" didefinisikan sebagai:

> "*...the term "torture" means any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or a third person information or a confession, punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such pain or suffering is inflicted by or at the instigation of or with the consent or acquiescence of a public official or other person acting in an official capacity.*" (UNHRC, 1984).

Lebih lanjut, Paragraf 5 General Comment No. 20 Human Rights Committee (1992) menegaskan bahwa larangan dalam Pasal 7[10] tidak hanya berkaitan dengan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit fisik, tetapi juga perbuatan yang menimbulkan penderitaan mental pada korban. Bahkan, Paragraf 6 General Comment yang sama menyatakan bahwa penahanan terisolasi yang berkepanjangan terhadap orang yang ditahan atau dipenjara dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh Pasal 7 (UNHRC, 1992). Oleh karena itu, makna penyiksaan tidak dapat direduksi sebagai penyiksaan fisik saja, justru cakupan penyiksaan secara konseptual melampaui sekadar kekerasan fisik yang meliputi tekanan psikis, interogasi berkepanjangan tanpa istirahat, serta kondisi penahanan yang tidak manusiawi.

Sebagai negara pihak (*state party*)[11] dalam CAT yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, Indonesia memikul kewajiban negara (*state*

[10] Pasal 7 dalam International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR) menyatakan bahwa "*tidak seorang pun boleh menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat...*" (UNHRC, 1966).

[11] Istilah "negara pihak" atau *state party* merujuk pada negara yang telah menandatangani dan meratifikasi suatu perjanjian internasional, sehingga terikat secara hukum oleh ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut. Istilah ini digunakan secara teknis dan universal dalam hukum perjanjian internasional.

obligation)[12] untuk mengkriminalisasi segala bentuk penyiksaan dan menjamin perlindungan hukum bagi setiap orang dari praktik tersebut. Dalam hal ini, Indonesia seharusnya menunjukkan komitmen nyata dalam menghapus segala bentuk penyiksaan dan menjamin hak setiap orang untuk bebas dari perlakuan tidak manusiawi. Secara konstitusional, Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa hak untuk tidak disiksa merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (*non-derogable rights*). Jaminan ini dipertegas dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang menyatakan "*Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.*"—yang diperkuat melalui penjelasan Pasal 104 yang mengkategorisasi penyiksaan sebagai pelanggaran bentuk HAM berat.

Dalam konteks hukum pidana internasional, penyiksaan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematik terhadap penduduk sipil yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Adapun, penjelasan pasal tersebut mendefinisikan penyiksaan sebagai perbuatan "*dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat, baik fisik maupun mental, terhadap seorang tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan.*"

Pada tataran hukum pidana umum, KUHP baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) telah secara spesifik mengkriminalisasi tindak pidana penyiksaan dalam Pasal 529 dan 530. Pasal 529 mengancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun bagi pejabat yang dalam perkara pidana memaksa seseorang untuk mengaku atau memberi keterangan; sedangkan Pasal 530 mengancam pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun bagi pejabat atau orang yang bertindak dalam kapasitas resmi yang menimbulkan penderitaan fisik atau mental terhadap seseorang dengan tujuan memperoleh informasi atau pengakuan.

Meskipun prinsip normatif pidana materiil dalam KUHAP baru yang disahkan pada November 2025 telah mengakomodasi prinsip *exclusionary rule*[13] secara umum

---

[12] *State obligation* bukan sekadar kewajiban moral, tetapi kewajiban hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika negara gagal memenuhi kewajiban itu (misalnya KUHAP atau praktiknya memungkinkan penahanan sewenang-wenang atau penyiksaan), maka secara konseptual negara sedang melanggar *state obligation*-nya.

[13] *Exclusionary rules* adalah prinsip dalam hukum acara pidana yang mengesampingkan alat bukti yang diperoleh oleh aparat penegak hukum melalui cara-cara yang melanggar hukum atau hak asasi

melalui Pasal 235 ayat (4) dan (5)—yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menyatakan alat bukti yang diperoleh secara melawan hukum tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dan tidak memiliki kekuatan pembuktian—pengaturan tersebut tidak secara spesifik menyebutkan penyiksaan sebagai dasar pengecualian bukti sebagaimana diamanatkan Pasal 15 CAT. Ketiadaan—frasa penyiksaan—pengaturan yang eksplisit ini berpotensi menciptakan ambiguitas dalam penerapan, terutama karena beban pembuktian bahwa bukti diperoleh melalui penyiksaan tidak diatur secara jelas, sehingga dalam praktik tetap membebani tersangka/terdakwa untuk membuktikan adanya perlakuan tidak sah—kondisi tersebut justru bertentangan dengan semangat perlindungan HAM, karena KUHAP seharusnya menjadi instrumen penting yang menjamin penegakan hukum berjalan sesuai asas *due process of law* dan prinsip *fair trial*..

Kesenjangan antara norma dan praktik terlihat jelas dari realitas hukum di lapangan. Berdasarkan Laporan Anti-Penyiksaan KontraS (2025), sepanjang periode Juni 2024 hingga Mei 2025, tercatat 66 peristiwa penyiksaan yang mengakibatkan 139 korban, dengan rincian 23 korban meninggal dunia dan 116 korban luka-luka. Mayoritas korban adalah warga sipil biasa (114 orang), sementara 25 korban lainnya merupakan tersangka tindak pidana atau terpidana yang sedang menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya—60 peristiwa dalam rentang Juni 2023–Mei 2024 (KontraS, 2025).

manusia—seperti penggeledahan tanpa surat perintah, penyitaan yang tidak sah, atau pengakuan, pernyataan tersangka yang didapat melalui penyiksaan (Mahkamah Agung, 2025).

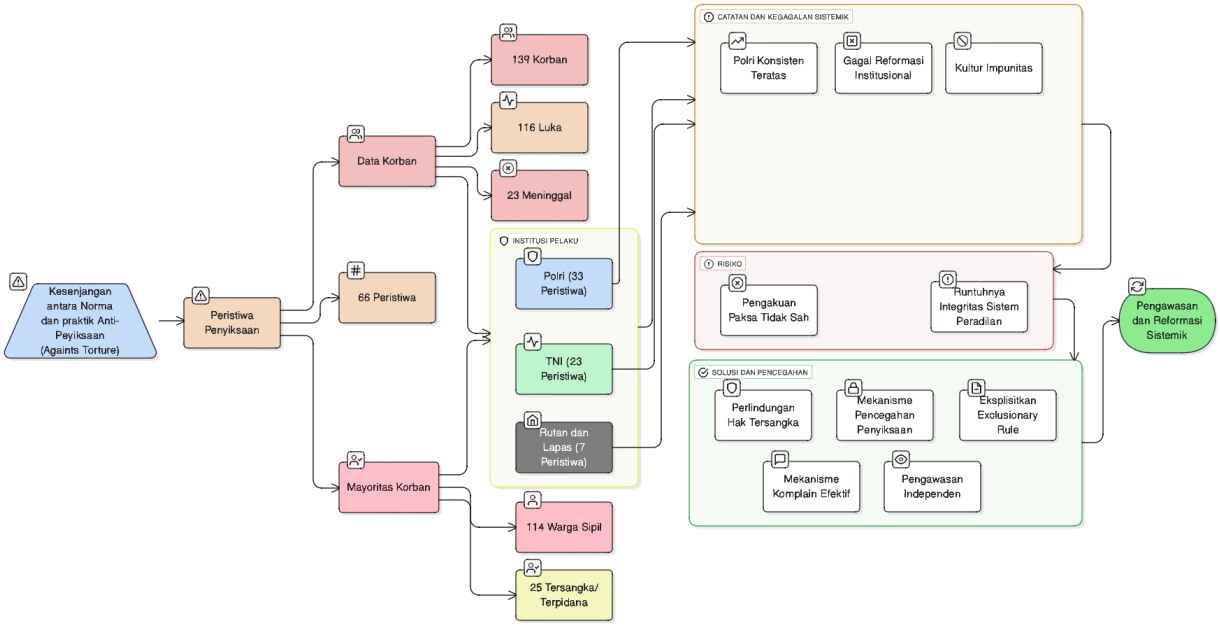

Gambar 1. Data Penyiksaan, Aktor Pelaku & Dampak Sistemik

Disarikan oleh penulis melalui berbagai laporan KontraS

Dari sisi institusi pelaku, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi institusi dengan catatan terburuk, yakni terlibat dalam 36 kasus penyiksaan; disusul oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan 23 kasus; serta petugas Rumah Tahanan (Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang terlibat dalam 7 kasus (Tempo, 2025). Temuan ini sejalan dengan catatan YLBHI-LBH yang mendokumentasikan 46 kasus penyiksaan dengan 294 korban pada periode 2022–2023 (KontraS, 2025). Fakta bahwa Polri secara konsisten menempati posisi teratas sebagai pelaku penyiksaan dari tahun ke tahun mengindikasikan kegagalan reformasi institusional dan kultur impunitas yang masih mengakar.

Jika permasalahan ini tidak kunjung dibenahi, integritas sistem peradilan pidana Indonesia akan runtuh karena dibangun di atas pengakuan yang dipaksakan (*coerced confession*)[14]—yang secara hukum seharusnya tidak memiliki kekuatan pembuktian. Oleh karena itu, pembaruan hukum acara pidana seharusnya tidak sekadar berfokus pada efisiensi penanganan perkara, tetapi memprioritaskan perlindungan hak tersangka melalui mekanisme pencegahan penyiksaan yang

[14] *Coerced Confession* atau pengakuan yang dipaksakan merupakan pelanggaran terhadap standar dasar keadilan, bukan karena korban memiliki keluhan hukum terhadap polisi, tetapi karena pernyataan yang diperoleh melalui penyiksaan bukanlah premis yang dapat digunakan oleh forum yang beradab untuk menyimpulkan adanya rasa bersalah (The University of Chicago Law Review, 1964).

terukur, termasuk pengaturan *exclusionary rule* secara eksplisit, mekanisme keberatan yang efektif, serta pengawasan independen terhadap tempat-tempat penahanan.

a. Ketika Negara Menjadikan Penyiksaan Sebagai Norma Deklaratif

Meskipun KUHAP baru telah mencantumkan larangan penyiksaan dalam Pasal 142 huruf q—yang menjamin hak tersangka untuk "*bebas dari penyiksaan, intimidasi, perbuatan tidak manusiawi atau merendahkan harkat dan martabat manusia selama proses hukum yang dijalankan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini.*"—pengaturan tersebut belum terintegrasi secara sistemik dalam kerangka normatif KUHAP. Larangan penyiksaan tersebut tidak terintegrasi ke dalam Bab V tentang Upaya Paksa (Pasal 89-137) yang mengatur prosedur penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Ketidakterintegrasian ini bersifat problematik karena proses upaya paksa—terutama penangkapan dan penahanan—merupakan titik rawan (*vulnerable point*) yang paling rentan terhadap praktik penyiksaan (KontraS, 2022). Padahal, dalam perspektif hukum acara pidana, KUHAP seharusnya berfungsi sebagai instrumen pembatas kekuasaan negara (*state power restrain*) dengan menempatkan larangan penyiksaan secara eksplisit dalam prosedur pelaksanaan upaya paksa, bukan sekadar sebagai deklarasi hak yang terpisah dan tidak mengikat—sehingga linear dengan asas *due process of law* dan prinsip *fair trial*. Dalam hal ini, kehadiran deklaratif larangan penyiksaan justru menyembunyikan absennya perlindungan substantif, sehingga menjadi kelemahan struktural yang memperkuat—bukan justru mengurangi—risiko penyiksaan dalam sistem peradilan pidana. Apabila larangan penyiksaan tidak dicantumkan secara eksplisit dalam ketentuan prosedural, maka fungsi pembatasan tersebut menjadi melemah, dan hukum acara pidana kehilangan peran konstitutifnya sebagai pelindung hak-hak tersangka pada tahap pra-ajudikasi.

Lebih lanjut, meskipun Pasal 235 ayat (5) KUHAP baru sudah mengatur bahwa alat bukti yang "*...diperoleh secara melawan hukum tidak dapat digunakan sebagai alat bukti pada pemeriksaan di sidang pengadilan dan tidak memiliki kekuatan pembuktian.*" pengaturan tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan penyiksaan sebagai dasar pengecualian bukti. Kondisi ini dapat dinilai tidak selaras dengan standar internasional Pasal 15 CAT yang secara

eksplisit mewajibkan setiap negara pihak (*state obligation*) untuk memastikan bahwa pernyataan yang diperoleh dari penyiksaan tidak boleh digunakan sebagai bukti dalam proses peradilan.

> "*Each State Party shall ensure that any statement which is established to have been made as a result of torture shall not be invoked as evidence in any proceedings, except against a person accused of torture as evidence that the statement was made.*" (Thienel, 2006).

Ketiadaan frasa "penyiksaan" secara eksplisit dalam ketentuan *exclusionary rule* pada KUHAP baru berpotensi menciptakan ambiguitas dalam penerapan, terutama karena beban pembuktian bahwa bukti yang diperoleh melalui penyiksaan tidak diatur secara jelas—atau setidaknya penyiksaan seharusnya dikategorikan sebagai tindakan Upaya Paksa. Dalam praktik, hal ini tetap membebani tersangka/terdakwa untuk membuktikan adanya perlakuan tidak sah, yang justru bertentangan dengan semangat perlindungan HAM dan prinsip CAT yang membebankan kewajiban pada negara untuk memastikan ketidakabsahan bukti yang diperoleh melalui penyiksaan. Dengan kata lain, tanpa pengaturan yang jelas, KUHAP baru berpotensi melanggengkan praktik penyiksaan, membiarkan impunitas tetap terjadi, dan bertentangan dengan mandat multilateral CAT.

Temuan dalam Audit KUHAP yang disusun oleh ICJR (2022) memperkuat kekhawatiran tersebut. Menurut laporan tersebut, mekanisme pengawasan yudisial terhadap upaya paksa melalui lembaga praperadilan masih bersifat formalistik dan administratif, sehingga tidak mampu mendeteksi adanya penyiksaan dalam tahap penyidikan. Hakim praperadilan cenderung hanya memeriksa terpenuhinya persyaratan formil—seperti kelengkapan surat penangkapan atau penahanan—tanpa mendalami lebih jauh perihal kebutuhan dan justifikasi materiil atau aspek substansial dilakukannya proses upaya paksa terhadap tersangka. Lebih jauh, laporan tersebut mengungkap bahwa desain pengujian praperadilan yang bersifat

post-factum[15] menjadikan mekanisme ini tidak mampu mencegah kesewenang-wenangan (*abuse of power*) yang mungkin dilakukan oleh penyidik pada tahap pra-persidangan. Ketidakefektifan mekanisme kontrol ini semakin menegaskan pentingnya pencantuman larangan penyiksaan secara eksplisit dan terintegrasi dalam prosedur upaya paksa dalam KUHAP, agar setiap tindakan kekerasan oleh aparat memiliki dasar hukum untuk ditindak dan dipertanggungjawabkan.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP sebenarnya telah merekomendasikan perluasan objek praperadilan untuk mencakup pemeriksaan terhadap dugaan penyiksaan selama penyidikan (ICJR, 2025). Rekomendasi tersebut mencerminkan bahwa penegasan larangan penyiksaan dalam KUHAP tidak hanya menjadi kebutuhan normatif untuk memperkuat akuntabilitas APH, tetapi juga merupakan prasyarat fundamental bagi terwujudnya sistem peradilan pidana yang adil, humanis, dan sejalan dengan prinsip *rule of law*. Namun, sayangnya, rekomendasi ini tidak diakomodasi secara eksplisit dalam KUHAP baru yang disahkan. Tanpa pengintegrasian larangan penyiksaan ke dalam prosedur upaya paksa—yang disertai mekanisme verifikasi, pencegahan, dan konsekuensi yang jelas—KUHAP berisiko menjadi instrumen yang melegitimasi praktik kekerasan dalam penegakkan hukum, alih-alih berfungsi sebagai pelindung martabat manusia dalam HAM.

Mengingat kembali bahwa persoalan ketiadaan pengaturan larangan penyiksaan yang terintegrasi dalam prosedur upaya paksa KUHAP bukan sekadar isu domestik, melainkan telah menjadi kekhawatiran konsisten

[15] Secara etimologi, *post-factum* berasal dari bahasa Latin "*eks post facto*" yang berarti "setelah peristiwa terjadi." Dalam konteks kajian ini, *post-factum* mengacu pada sistem kontrol yudisial yang baru bekerja atau bereaksi setelah penyalahgunaan wewenang terjadi, bukan mencegah terjadinya kesewenang-wenangan. Hal tersebut menjadi celah normatif yang membuat praperadilan tidak efektif sebagai mekanisme perlindungan hak tersangka, sebagaimana yang ditegaskan oleh ICJR (2015).

badan-badan hak asasi manusia internasional.[16] Setelah KUHAP baru disahkan pada 18 November 2025, berbagai lembaga HAM internasional dan domestik mengungkapkan kritik tajam lanjutan terhadap substansi undang-undang tersebut. Amnesty International Indonesia (2025) menyatakan bahwa pengesahan revisi KUHAP menandai kemunduran serius dalam komitmen negara terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Kritik tersebut berpijak pada substansi KUHAP baru yang justru memperluas ruang penyalahgunaan (kesewenang-wenangan) APH—terutama kepolisian—melalui pemberian kewenangan penangkapan dan penahanan tanpa izin pengadilan terlebih dahulu, perluasan teknik investigasi tanpa pengawasan yang memadai, serta pembatasan akses bantuan hukum (*legal aid*) berdasarkan besarnya ancaman pidana—alih-alih menjadikannya sebagai hak fundamental universal. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip bahwa bantuan hukum adalah prinsip dasar pemenuhan hak fundamental yang seharusnya dijamin secara universal oleh KUHAP, bukan dipersyaratkan oleh besarnya ancaman pidana.[17] Lebih lanjut, Human Rights Monitor (2025) menilai KUHAP baru sebagai upaya melegalisasi penyalahgunaan kewenangan APH (*legalizing arbitrariness*) dan membuka pintu menuju negara polisi (*door to a police state*), melalui berbagai mekanisme yang secara sistemik memfasilitasi praktik penyiksaan dan ketidakadilan dalam peradilan pidana.

[16] Mengacu pada komentar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB/*United Nation*) CAT (2008)—melalui "*Concluding observations of the Committee against Torture : Indonesia*"—yang mengkritisi berbagai kelemahan mendasar dalam hukum acara pidana Indonesia, khususnya tentang praktik penahanan pra-persidangan yang berkepanjangan—hingga 61 hari—tanpa jaminan segera dihadapkan ke hakim, lemahnya akses tersangka terhadap penasihat hukum dan pemeriksaan medis independen, serta ketergantungan sistemik pada pengakuan tersangka sebagai alat bukti utama—kondisi struktural yang membuka ruang lebar bagi praktik penyiksaan. Serta, CAT yang secara eksplisit merekomendasikan agar Indonesia—sebagai negara pihak—memastikan bahwa pernyataan yang diperoleh melalui penyiksaan tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam proses peradilan (*exclusionary rule*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15 CAT (UNCAT, 2008; UNHRC, 1984).

[17] Hak atas bantuan hukum (*legal aid*) dijamin dalam Pasal 14(3) (d) ICCPR dan ditegaskan oleh General Comment No. 32 UNHRC sebagai kewajiban negara untuk menyediakannya secara gratis ketika kepentingan keadilan menuntutnya. Di tingkat nasional, UU No. 16 Tahun 2011 secara tegas menyatakan bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan perlakuan sama di hadapan hukum. Namun, KUHAP baru yang disahkan 2025 justru membatasi akses bantuan hukum berdasarkan besarnya ancaman pidana—sebagaimana dikritik oleh Amnesty International Indonesia (2025) yang menyatakan bahwa "*the newly enacted KUHAP determines the right to legal aid based on the severity of the criminal threat*,"—yang secara langsung melanggar prinsip universalitas hak atas bantuan hukum dan ancaman terhadap *fair trial*.

Di tingkat domestik, Ketua YLBHI Muhammad Isnur menegaskan bahwa KUHAP baru akan menjadi basis evaluasi Indonesia dalam forum-forum hak asasi manusia PBB, termasuk mekanisme *Universal Periodic Review* (UPR) dan sidang-sidang ICCPR, sehingga Indonesia berisiko menghadapi kritik tajam dari komunitas internasional apabila ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan standar HAM tetap dipertahankan—dalam hal ini, Kementerian HAM memiliki tanggung jawab besar di forum internasional (Media Indonesia, 2025; Tempo, 2025). Dengan demikian, kelemahan substansial KUHAP baru tidak hanya melemahkan perlindungan hak warga negara di ranah domestik, tetapi juga berpotensi merusak kredibilitas dan reputasi Indonesia di hadapan mekanisme-mekanisme penilaian HAM internasional yang menilai konsistensi hukum nasional dengan kewajiban konvensional yang telah Indonesia ratifikasi, terutama CAT dan ICCPR.

b. Melirik Bagaimana Filipina[18] Mengatur Larangan Penyiksaan

Berbeda dengan Indonesia, Filipina telah mengatur larangan penyiksaan secara eksplisit, komprehensif, dan terintegrasi dalam sistem hukumnya. Dasar normatif larangan tersebut tertanam dalam Konstitusi Republik Filipina Tahun 1987 (*THE 1987 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES*), Pasal III Section 12 ayat (2), yang berbunyi:

[18] Perbandingan dengan Filipina tidak dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa sistem hukum Filipina secara keseluruhan lebih baik dari Indonesia—*World Justice Project Rule of Law Index* (2024) justru menempatkan Indonesia pada peringkat 68 dari 142 negara, jauh di atas Filipina yang berada di peringkat 99. Meskipun demikian, keberadaan kerangka normatif yang jelas tetap merupakan prasyarat fundamental—sebagaimana dinyatakan dalam *Global Torture Index* (2025) yang mengkategorikan Indonesia sebagai negara dengan risiko penyiksaan tinggi (*high risk*), dan skor risiko sangat tinggi (*very high risk*) dalam aspek pengakhiran impunitas dan hak-hak korban. Secara komparatif, Filipina—yang memiliki kerangka normatif anti-penyiksaan lebih komprehensif melalui RA 9745—memperoleh skor lebih baik dalam kedua aspek tersebut: "*high risk*" untuk pengakhiran impunitas dan "*considerable risk*" untuk hak-hak korban. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa keberadaan undang-undang khusus anti-penyiksaan yang mengatur secara eksplisit *exclusionary rule*, khususnya definisi penyiksaan yang rinci, dan mekanisme perlindungan korban—sebagaimana dimiliki Filipina—memberikan dampak positif terhadap akuntabilitas dan akses keadilan bagi korban, meskipun praktik penyiksaan di kedua negara masih sama-sama dikategorikan berisiko tinggi. Dengan demikian, mengacu pada konteks kerangka normatif anti-penyiksaan, Filipina menawarkan model pengaturan yang lebih komprehensif dan terintegrasi yang dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia. Dengan kata lain, **perbandingan ini berfokus pada arsitektur normatif** yang dapat diadopsi, bukan pada klaim bahwa sistem hukum Filipina secara keseluruhan lebih efektif.

> "No *torture*, *force*, *violence*, *threat*, *intimidation*, *or any other means which vitiate the free will shall be used against him. Secret detention places*, *solitary*, *incommunicado*, *or other similar forms of detention are prohibited.*"

Ketentuan konstitusional ini kemudian dioperasionalisasikan melalui *Republic Act No. 9745 (Anti-Torture Act of 2009)*[19], yang menjadi acuan hukum normatif tentang anti-penyiksaan. Dengan kata lain, hukum tersebut menjadi undang-undang khusus anti-penyiksaan yang berlaku di Filipina. Dalam hal ini, undang-undang tersebut memiliki beberapa keunggulan substansial yang tidak dimiliki oleh KUHAP Indonesia.

ASPEK	**Indonesia (KUHAP baru & KUHP 2023)**	**Filipina (*Republic Act No. 9745*)**
Definisi Penyiksaan	Tidak didefinisikan dalam KUHAP; merujuk pada KUHP Pasal 529-530.	Didefinisikan secara rinci dalam Section 3 dan 4 (14 bentuk fisik, 12 bentuk psikologis)
Status HAK	Deklaratif dalam Pasal 142 huruf q; tidak ada penegasan status absolut	Hak absolut (absolute right) dalam Section 6—tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun
Exclusionary Rule	Umum ("melawan hukum") dalam Pasal 235 ayat (5); tidak menyebut "penyiksaan" secara eksplisit	Eksplisit dalam Section 8: bukti dari penyiksaan "inadmissible"
Pemeriksaan Medis Independen	Tidak diatur	Dijamin dalam Section 12 (sebelum dan sesudah interogasi)
Sanksi Pidana Maksimal	7 tahun penjara (KUHP Pasal 530)	Hingga reclusion perpetua (penjara seumur hidup)
Lembaga Pengawas Khusus	Belum	Sudah (2012)
Ratifikasi CAT/OPCAT	Belum	CHR memiliki mandat khusus (Section 9 dan 11)

Tabel 1. Perbandingan Kerangka Normatif Anti-Penyiksaan

Disarikan oleh penulis melalui: KUHAP 2025; KUHP 2023; RA 9745.

Pertama, RA 9745 memberikan definisi penyiksaan yang rinci dan komprehensif dalam Section 3, yang mencakup penderitaan fisik maupun mental, selaras dengan definisi Pasal 1 CAT. Lebih lanjut, Section 4 merinci 14 bentuk penyiksaan fisik (termasuk pemukulan sistematis, kejut listrik,

[19] *Republic Act No. 9745* Section 1 merekomendasikan bahwa aturan ini akan dikenal sebagai *Anti-Torture Act of 2009*, tetapi—untuk kebutuhan efektifitas kajian—selanjutnya akan ditulis sebagai "RA 9745".

waterboarding, dan penyiksaan seksual) serta 12 bentuk penyiksaan mental/psikologis (termasuk penutupan mata, ancaman terhadap keluarga, interogasi berkepanjangan, dan penahanan di sel isolasi). Kejelasan definisi ini memberikan pedoman konkret bagi APH dan hakim dalam mengidentifikasi praktik penyiksaan.

Kedua, Section 6 RA 9745 secara tegas menyatakan bahwa kebebasan dari penyiksaan merupakan hak absolut (*absolute right*) yang berlaku dalam segala keadaan—termasuk keadaan perang, ancaman perang, ketidakstabilan politik internal, atau keadaan darurat publik lainnya. Bahkan, dokumen "*Order of Battle*" (daftar target militer) tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melakukan penyiksaan. Pengaturan ini jauh melampaui KUHAP Indonesia yang hanya mencantumkan larangan penyiksaan sebagai “Hak Tersangka dan Terdakwa” dalam Pasal 142 huruf q tanpa penegasan status absolutnya.

Ketiga, Section 8 RA 9745 mengatur *exclusionary rule* secara eksplisit dan spesifik, dengan menyatakan:

> “*Any confession, admission or statement obtained as a result of torture shall be* ***inadmissible in evidence in any proceedings, except if the same is used as evidence against a person or persons accused of committing torture***.”

Pengaturan ini sepenuhnya selaras dengan Pasal 15 CAT dan memberikan kepastian hukum bahwa bukti hasil penyiksaan tidak dapat digunakan di pengadilan. Berbeda dengan Pasal 235 ayat (5) KUHAP Indonesia yang hanya menggunakan frasa umum "diperoleh secara melawan hukum" tanpa menyebutkan penyiksaan secara eksplisit.

Keempat, Section 12 RA 9745 menjamin hak pemeriksaan medis independen sebelum dan sesudah interogasi oleh dokter pilihan tersangka sendiri—atau disediakan oleh negara jika tersangka tidak mampu. Ketentuan ini berfungsi sebagai mekanisme pencegahan dan dokumentasi penyiksaan yang tidak diatur dalam KUHAP Indonesia.

Kelima, Section 14 RA 9745 menetapkan sanksi pidana yang tegas, mulai dari *arresto mayor* hingga *reclusion perpetua* (penjara seumur hidup) bagi pelaku penyiksaan yang mengakibatkan kematian, mutilasi, perkosaan, atau dilakukan terhadap anak-anak. Bandingkan dengan KUHP 2023 yang hanya mengancam pidana maksimal 7 tahun penjara dalam Pasal 530, dan realitas

empirik atau fakta lapangannya justru lebih buruk—dibiarkan mengambang (*undue delay*) untuk menyiksa psikis korban.[20]

Selain itu, sistem hukum Filipina didukung oleh *Commission on Human Rights* (CHR) yang memiliki mandat khusus untuk menyelidiki, memantau, dan memberikan bantuan hukum kepada korban penyiksaan sebagaimana diatur dalam Section 9 dan 11 RA 9745. CHR Filipina juga berwenang menerima daftar seluruh fasilitas penahanan dan nama-nama tahanan yang wajib diperbarui setiap bulan oleh Kepolisian Nasional Filipina (PNP) dan Angkatan Bersenjata Filipina (AFP).

Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa kerangka normatif yang komprehensif tidak otomatis menghilangkan praktik penyiksaan. Amnesty International (2014) mendokumentasikan bahwa penyiksaan masih marak terjadi di Filipina, termasuk adanya fasilitas penahanan rahasia dengan "roda penyiksaan" (*wheel of torture*) yang digunakan polisi untuk menentukan metode penyiksaan terhadap tahanan. Namun, secara *das sollen*, keberadaan kerangka hukum yang jelas memberikan dasar hukum yang kuat bagi korban untuk menuntut keadilan dan bagi lembaga pengawas untuk melakukan investigasi—sebuah instrumen yang masih lemah dalam konteks hukum acara pidana Indonesia.

Dengan demikian, pengaturan larangan penyiksaan di Filipina dapat menjadi model pembelajaran bagi Indonesia dalam memperkuat perlindungan hak tersangka dan terdakwa. Setidaknya terdapat empat elemen kunci yang dapat diadopsi: (1) definisi penyiksaan yang rinci dan komprehensif; (2) penegasan status hak absolut yang tidak dapat dikurangi;

---

[20] Realitas impunitas ini tergambar jelas dalam kasus Muhammad Fikry dkk. di Tambelang, Bekasi (2021-2024). Fikry dan delapan temannya mengalami penyiksaan selama 8 jam oleh anggota Polsek Tambelang dan Polres Metro Bekasi untuk memaksa pengakuan atas pembegalan yang tidak pernah mereka lakukan. Komnas HAM dalam Keterangan Pers Nomor 15/HM.00/IV/2022 menemukan 10 bentuk tindak penyiksaan dan 8 bentuk kekerasan verbal terhadap korban. Meskipun Mahkamah Agung telah membebaskan Fikry (Putusan No. 1351 K/Pid/2022) setelah rekaman CCTV membuktikan alibinya, hingga Juli 2024—tiga tahun sejak kejadian—tidak ada satu pun polisi pelaku penyiksaan yang diproses hukum. Tim Advokasi Anti Penyiksaan menyatakan: "*Penundaan berlarut (undue delay) yang dialami Fikri dkk sebagai korban penyiksaan merupakan wujud impunitas yang kerapkali dinikmati anggota kepolisian pelaku penyiksaan... polisi pelaku penyiksaan dibiarkan begitu saja dan tidak berusaha diseret ke proses peradilan untuk dimintai pertanggungjawaban*," (KontraS, 2024). Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun korban telah dibebaskan dari tuduhan palsu, keadilan restoratif bagi korban penyiksaan tetap tidak terpenuhi—sebuah kondisi yang kontras dengan kerangka hukum Filipina yang menyediakan mekanisme kompensasi dan rehabilitasi bagi korban dalam RA 9745.

(3) *exclusionary rule* yang secara eksplisit menyebutkan penyiksaan; dan (4) mekanisme pemeriksaan medis independen sebelum dan sesudah interogasi.

C. Sekat Bantuan Hukum dan Hak Tersangka dalam KUHAP baru

Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia tidak terlepas dari warisan sejarah hukum kolonial yang membentuknya. Penerapan hukum kolonial tersebut secara sistematis mendiferensiasikan penduduk Eropa dan pribumi. Diferensiasi ini diatur dalam kerangka *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), melalui penerapan kontrol administratif yang ketat terhadap pribumi. Meski demikian, kerangka hukum ini menjadi fondasi bagi sistem peradilan pidana pasca-kemerdekaan hingga tahun 1981, ketika Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menggantikannya. Meskipun KUHAP 1981 merupakan langkah progresif dalam sejarah hukum Indonesia, produk hukum ini lahir pada era ketika HAM belum menjadi prioritas utama dalam praktik peradilan pidana nasional. Sebaliknya, KUHAP dirancang dengan fokus pada efisiensi sistem peradilan dan diferensiasi fungsional antar lembaga penegak hukum, bukan pada perlindungan fundamental terhadap hak-hak individu. Seiring dengan perkembangan kesadaran global dan tuntutan—baik dari komunitas internasional maupun masyarakat sipil nasional—mengenai urgensi penegakan HAM dalam sistem peradilan pidana, menjadi jelas bahwa KUHAP memerlukan pembaharuan substansial.

Reformasi melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), yang disahkan sebagai KUHAP Baru pada 18 November 2025, seharusnya menjadi momentum krusial untuk mengoreksi kelemahan-kelemahan struktural warisan Orde Baru. Namun, dalam proses revisi tersebut, pemerintah tampaknya tidak memperhatikan hak masyarakat yang dirugikan dari sistem yang ada. Padahal hukum seharusnya menjadi alat emansipatoris yang mengikuti perkembangan zaman (Unger, 1989). Produk hukum haruslah menjunjung kebebasan manusia untuk menyatakan pendapat dan mengekspresikan keresahan akan bobroknya sistem pemerintah yang sedang berlangsung. Dalam hal ini, Revisi KUHAP haruslah sejalan dengan semangat reformasi dan tuntutan konstitusi yang melandasi kehidupan Indonesia kontemporer. Namun, jika menilik substansi KUHAP Baru, pembaruan ini tidak sepenuhnya berhasil melepaskan diri dari logika diskriminatif yang terus-menerus bereproduksi dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Secara normatif, hukum acara pidana Indonesia menempatkan proses pembuktian melalui tahapan berjenjang—mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan—yang seharusnya mencerminkan *prinsip equality*

before the law. Prinsip fundamental ini ditegaskan dalam General Comment No. 32 terhadap Pasal 14 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) oleh Kantor Komis HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR), yang menekankan bahwa setiap individu berhak atas perlakuan yang adil dan setara dalam proses peradilan. Namun, implementasi prinsip kesetaraan ini menghadapi tantangan struktural yang mendalam sejak era Orde Baru. Sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) dirancang berdasarkan doktrin diferensiasi fungsional, yang membagi peran antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Secara normatif, pembagian peran ini diklaim mampu menciptakan mekanisme saling kontrol (*mutual checking*) dan keseimbangan kewenangan antar lembaga (Hamaminata, 2023). Namun, klaim tersebut bertentangan dengan realita hukum di Indonesia, yang alih-alih memperkuat keseimbangan kewenangan, kompartementasi kelembagaan tersebut justru kerap menghambat koordinasi dan konsistensi dalam proses penegakan hukum, sehingga secara sistemik berdampak negatif pada pemenuhan HAM dalam praktik peradilan pidana (Pangaribuan, 2025).

Lebih lanjut, kompartementasi kelembagaan—pemisahan yang tegas dan kaku antar lembaga penegak hukum—bukannya memperkuat keseimbangan kewenangan, melainkan justru menghambat koordinasi dan konsistensi dalam proses penegakan hukum. Fragmentasi ini berdampak sistemik pada pemenuhan HAM dalam praktik peradilan pidana. Akses terhadap bantuan hukum, misalnya, yang seharusnya menjadi instrumen untuk mengimbangi ketidaksetaraan kekuatan antara tersangka dan aparat penegak hukum, menjadi terbatas dan tidak konsisten. Tersangka dari latar belakang ekonomi lemah kerap mengalami kesulitan akses bantuan hukum yang efektif sejak tahap awal penyidikan—tahap yang paling rentan terhadap pelanggaran hak-hak fundamental.

a. Menguliti hak yang terkuliti

KUHAP Baru, yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada 18 November 2025 dan akan berlaku efektif 2 Januari 2026 bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menghadirkan pembaruan hukum acara pidana yang substansial. Pembaruan ini mencakup penyesuaian nilai-nilai hukum acara pidana sesuai dengan semangat KUHP baru, yang menekankan pendekatan keadilan restoratif, rehabilitatif, dan restitutif dalam penyelesaian perkara pidana. Selain itu, KUHAP Baru juga bertujuan untuk menguatkan hak-hak

fundamental tersangka, terdakwa, korban, dan saksi—termasuk perlindungan yang lebih komprehensif dari ancaman dan kekerasan di setiap tahap proses peradilan pidana. Tidak kalah penting, undang-undang ini mengatur perlindungan khusus bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, anak, dan lansia, sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap standar hak asasi manusia internasional.

Meskipun KUHAP Baru memuat ketentuan tentang penguatan peran advokat sebagai bagian integral dalam sistem peradilan pidana, substansi regulasi tentang akses bantuan hukum justru mengungkapkan kegagalan signifikan dalam menginternalisasi prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Perbedaan mendasarnya terletak pada jangkauan jaminan akses bantuan hukum:

Aspek	**Kuhap 1981 (Pasal 56 Ayat 1)**	**Kuhap Baru (Pasal 154-155)**
Kategori Penerima	Tersangka/Terdakwa dengan ancaman: - Pidana Mati/Seumur Hidup/lebih dari 15 tahun - Tidak Mampu dengan Ancaman pidana lebih dari 5 tahun	Orang Tidak Mampu: Tersangka, Terdakwa, Pelapor, Pengadu, Saksi, Korban. Wajib: Pidana mati/seumur hidup.lebih dari 15 tahun Wajib: lebih dari 5 tahun, tidak mampu tanpa advokat
Status Hukum	Wajib Tanpa Syarat Penolakan	Wajib dengan celah penolakan
Mekanisme Penolakan	Tidak ada Mekanisme Penolakan Eksplisit	Dapat ditolak via berita acara yang ditandatangani oleh pihak terkait
Tahap Pemeriksaan	Semua Tahap: Penyidikan, Penuntutan. Persidangan	Semua tahap pemeriksaan

Tabel 2. Perbandingan Hukum KUHAP 1981 vs KUHAP Baru

Disarikan oleh penulis melalui: KUHAP 2025; KUHP 2023

KUHAP lama (UU 8/1981 Pasal 56 ayat 1) mewajibkan penasihat hukum sejak semua tingkat pemeriksaan untuk tiga kategori, yaitu tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara 15 tahun atau lebih, atau bagi mereka yang tidak mampu dan diancam pidana lima tahun atau lebih. Sebaliknya, KUHAP Baru membedakan antara

kategori pidana wajib dan fakultatif: Pasal 154 ayat (1) dan (2) menetapkan bahwa pejabat yang bersangkutan pada setiap tahap pemeriksaan wajib memberitahukan hak mendapatkan bantuan hukum dan menunjuk advokat bagi tersangka, terdakwa, pelapor, pengadu, saksi, atau korban yang tidak mampu, tetapi kewajiban ini tidak berlaku jika pihak tersebut menyatakan menolak untuk didampingi advokat yang dibuktikan dengan berita acara. Lebih lanjut, Pasal 155 ayat (1) mewajibkan penunjukan advokat pada semua tahap pemeriksaan untuk tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 15 tahun atau lebih, sedangkan Pasal 155 ayat (2) mewajibkan penunjukan advokat bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana 5 tahun atau lebih, tetapi tidak mampu dan tidak mempunyai advokat sendiri. Celah krusial dalam KUHAP Baru terletak pada Pasal 154 ayat (4), yang memungkinkan tersangka atau terdakwa untuk "menolak" pendampingan advokat melalui berita acara—sebuah ketentuan yang dalam praktik sering dimanfaatkan melalui paksaan, manipulasi, atau kekeliruan pemahaman hukum dari tersangka yang buta hukum.

Pengkategorian dan ketentuan penolakan akses bantuan hukum dalam KUHAP Baru mengandung kontradiksi fundamental dengan prinsip-prinsip *fair trial* yang diakui secara universal. Bantuan hukum dalam sistem peradilan pidana tidak sekadar merupakan hak teknis untuk didampingi pengacara; lebih dari itu, bantuan hukum adalah pintu gerbang utama (*gateway right*) untuk menjamin tersangka memperoleh peradilan yang adil (*fair trial*) sebagaimana dijamin dalam Pasal 14 ayat (3)(d) ICCPR yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU 12/2005. Fungsi lebih mendalam dari bantuan hukum adalah sebagai mekanisme pencegahan penyiksaan (*anti-torture safeguard*) yang diakui dalam CAT, karena kehadiran penasihat hukum sejak tahap awal penyidikan mencegah praktik-praktik intimidasi, pemaksaan pengakuan, dan ekstraksi bukti melalui kekerasan. Tanpa kehadiran penasihat hukum sejak tahap awal penyidikan, tersangka—terutama yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi rendah dan buta hukum—berada dalam posisi asimetris yang ekstrem, rentan terhadap paksaan psikologis dan tekanan untuk memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, sambil berhadapan dengan aparat yang memegang kewenangan upaya paksa tanpa kontrol efektif.

Pemerintah memang menggadang-gadang KUHAP Baru (yang disahkan DPR pada 18 November 2025) sebagai koreksi total atas KUHAP 1981 yang dianggap sudah usang dan tidak lagi responsif terhadap perkembangan hukum pidana modern. Publik, termasuk organisasi masyarakat sipil, berharap pembaruan hukum acara pidana ini akan menutup celah kekerasan aparat yang selama ini terjadi melalui penguatan jaminan akses bantuan hukum di semua tahap pemeriksaan, baik penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Namun, alih-alih memperluas akses bantuan hukum secara universal dan tanpa syarat, kerangka hukum baru justru menciptakan birokratisasi hak yang rumit—dengan ketentuan penolakan yang terbuka untuk penyalahgunaan sebagaimana tertuang dalam Pasal 154 ayat (4), yang memperbolehkan tersangka, terdakwa, pelapor, pengadu, saksi, atau korban untuk menyatakan menolak didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum melalui berita acara. Ketentuan ini berpotensi menjauhkan masyarakat—terutama kelompok miskin, buta hukum, dan rentan lainnya—dari akses keadilan substantif, yang pada akhirnya melemahkan prinsip persamaan di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

b. Potret Kegagalan Bantuan Hukum dalam Aksi Massa Agustus 2025

Disparitas antara norma hukum dan realitas penegakan hukum terekspos secara gamblang dalam penanganan aksi massa yang berlangsung pada 25 Agustus hingga 1 September 2025. Gelombang demonstrasi yang dipicu oleh polemik kenaikan tunjangan anggota DPR di tengah stagnasi ekonomi nasional ini berujung pada tindakan represif dan penangkapan massal di berbagai wilayah.[21] Mengacu pada siaran pers Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) tanggal 3 September 2025, tercatat setidaknya 3.337 orang mengalami penangkapan sewenang-wenang di 20 kota. Dampak dari pendekatan keamanan yang eksesif ini juga terlihat dari jatuhnya korban jiwa: 1.042 orang menderita luka-luka dan harus

[21] Pada tanggal 25 Agustus 2025, gelombang demonstrasi besar-besaran pecah di berbagai kota Indonesia. Aksi ini lahir dari akumulasi kekecewaan publik terhadap serangkaian pernyataan DPR yang dianggap tidak hanya bodoh, tetapi juga merendahkan akal sehat masyarakat. Di depan gedung DPR, ribuan warga berorasi lantang menyuarakan keresahan mereka, menuntut agar suara rakyat tidak lagi dipermainkan. Namun, ekspresi demokratis tersebut justru diperlakukan sebagai ancaman terhadap negara. Aparat keamanan merespons dengan represif seperti pemukulan, penangkapan massal, hingga penggunaan gas air mata yang membabi buta meskipun massa tidak menunjukkan potensi merusak.

mendapatkan perawatan medis, serta 10 orang dilaporkan meninggal dunia akibat dugaan kekerasan aparat gabungan (Tempo, 2025; Tempo, 2025). Secara spesifik di wilayah yurisdiksi Polda Metro Jaya, aparat mengkonfirmasi penangkapan terhadap 1.240 individu, yang secara ironis didominasi oleh kelompok rentan, yakni 629 anak-anak, berbanding 611 orang dewasa. Dari jumlah tersebut, lebih dari seratus orang terus menjalani proses hukum atau ditetapkan sebagai tersangka (Tempo, 2025). Fenomena ini menjadi studi kasus krusial yang menelanjangi rapuhnya sistem bantuan hukum di Indonesia ketika berhadapan dengan diskresi kepolisian yang melampaui koridor kewenangan hukum (*excessive use of force*) (LBH-YLBHI, 2025).

Dokumentasi Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD)—koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari LBH Jakarta, KontraS, YLBHI, dan LBH Pers—mengungkap adanya obstruksi sistematis terhadap upaya pendampingan hukum bagi demonstran di Polda Metro Jaya. Dalam siaran pers bertajuk '*Kepolisian Harus Tunduk Pada Hukum! Tidak Boleh ada Tindakan Represif dalam Aksi Demonstrasi*' yang dirilis pada 28 Agustus 2025, TAUD melaporkan temuan pelanggaran berulang saat memantau massa aksi yang ditahan. Pelanggaran tersebut bermanifestasi dalam bentuk penghalang-halangan akses bantuan hukum yang krusial bagi para tahanan. Lebih lanjut, dokumentasi TAUD menegaskan adanya pola obstruksi sistematis terhadap upaya bantuan hukum bagi demonstran di Polda Metro Jaya. Hambatan prosedural ini terekam jelas dalam kronologi upaya pendampingan hukum pada dini hari pasca-demonstrasi.

Lebih konkret, pada pukul 00.05 WIB, tim advokasi berupaya melakukan verifikasi data dan pendampingan awal, tetapi akses ditolak otoritas kepolisian dengan dalih proses administratif 'pendataan' peserta aksi masih berlangsung. Eskalasi hambatan berlanjut pada pukul 00.30 WIB. Meskipun kepolisian telah mengkonfirmasi penahanan terhadap sekitar 400 individu (termasuk anak di bawah umur), akses bagi tim hukum tetap tertutup rapat (Tempo, 2025). Puncak dari pembatasan akses ini tercatat pada pukul 01.20 WIB, ketika upaya tim hukum untuk menjangkau tahanan melalui Unit II Perlindungan Perempuan dan Anak (Renakta) kembali menemui jalan buntu. Tim advokat LBH Jakarta dan jejaring masyarakat sipil yang telah bersiaga di lokasi menghadapi barikade birokrasi dengan alasan-alasan yang tidak berdasar secara hukum, seperti ketiadaan surat kuasa—sebuah persyaratan yang mustahil dipenuhi ketika akses pertemuan fisik dengan

klien sendiri dilarang—serta alasan klise 'menunggu perintah atasan' (Tempo, 2025). Rangkaian penolakan akses yang persisten hingga dini hari ini tidak hanya melanggar hak prosedural tersangka, tetapi juga mengindikasikan bagaimana institusi penegak hukum justru menjadi aktor utama dalam pembatasan ruang keadilan, menambah catatan kelam pelanggaran hak sipil dalam penanganan aksi demonstrasi tersebut.

Jika mengingat kasus penahanan pada hari buruh, indikasi pelanggaran prosedur ini semakin diperkuat oleh laporan TAUD terkait insiden Hari Buruh pada Mei 2025. Dalam siaran pers tertanggal 2 Mei 2025, terungkap bahwa aparat kepolisian melakukan tindakan eksesif berupa penyitaan alat komunikasi (ponsel) milik massa aksi, yang secara efektif memutus akses mereka terhadap keluarga maupun penasihat hukum. Lebih jauh, pengacara publik dari TAUD bahkan dipaksa untuk menyerahkan ponsel mereka—alat kerja vital advokat—tanpa dasar hukum yang jelas saat hendak melakukan pendampingan. Pola mempersulit akses ini juga terlihat dari lambatnya transparansi informasi dari pihak kepolisian. TAUD mencatat bahwa saat menghubungi Polda Metro Jaya, mereka tidak segera mendapatkan konfirmasi mengenai identitas massa aksi yang ditangkap. Akses informasi tersebut baru dibuka sekitar pukul 21.00 WIB, berjam-jam setelah penangkapan dilakukan, yang secara substansial menunda pemberian bantuan hukum yang mendesak.

Kasus ini menjadi bukti empiris bahwa jaminan hak bantuan hukum yang tertuang dalam regulasi seketika teranulir ketika berhadapan dengan kultur institusional tertutup aparat penegak hukum. Ketentuan normatif mengenai 'Pemberitahuan Hak' sebagaimana diamanatkan undang-undang terbukti tidak efektif dalam implementasinya. Para tersangka secara faktual dibiarkan dalam kondisi *incommunicado detention*—terisolasi tanpa akses komunikasi ke dunia luar. Dalam isolasi tersebut, para tahanan tidak mengetahui bahwa upaya penasihat hukum untuk memberikan pendampingan sedang mengalami obstruksi sistematis di luar gedung tahanan. Fenomena ini menegaskan kelemahan struktural yang krusial, tanpa adanya mekanisme sanksi yang tegas dan dapat dieksekusi (*enforceable sanctions*) terhadap aparat yang melakukan penghalang-halangan pembelaan (*obstruction of defense*), pasal-pasal perlindungan hak tersangka dalam KUHAP maupun RKUHAP berisiko hanya menjadi macan kertas—norma yang tampak garang di atas kertas namun tumpul dalam penegakannya.

Hak Tersangka	KUHAP 1981	KUHAP Baru	Realitas (*Das Sein*)
Pemberitahuan hak atas bantuan hukum	Pasal 56 ayat (1)	Pasal 53 ayat (5)	Formalitas
Pendampingan dalam penyelidikan	Tidak ada	Pasal 55 dan Pasal 56	Jarang terpenuhi
Pendampingan dalam penyidikan	Pasal 56 ayat (1) dan (2)	Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 56	Sering Terhambat
Kewajiban negara menunjuk penasehat hukum jika tersangka tidak mampu	Pasal 54	Pasal 54 s.d 56	Sering terhambat
Pendampingan saat interogasi/pemeriksaan.	Tidak ada	Pasal 55 Ayat (2)	Hampir tidak ada
Alasan penahanan	Pasal 21	Pasal 95 Ayat (5)	Sering tidak transparan
Penetapan tersangka dan syarat penangkapan.	Pasal 1	Pasal 85 dan 88	Diskresi aparat tinggi

Tabel 3. Perbandingan Hukum KUHAP 1981 vs KUHAP Baru

Disarikan oleh penulis melalui: KUHAP 2025; KUHP 2023

Padahal, secara normatif, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur kewajiban aparat penegak hukum untuk memberitahukan hak-hak tersangka, termasuk hak bantuan hukum (Pasal 54), sebagai manifestasi *prinsip due process of law*. Sebagaimana dijelaskan oleh Mardjono Reksodiputro (2007), esensi *due process of law* bukan sekadar penerapan prosedur formal, melainkan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia untuk mencegah kesewenang-wenangan negara (*arbitrary process*). Konsep ini menempatkan perlindungan hak tersangka sebagai prioritas dalam setiap tahapan peradilan, mulai dari penyidikan hingga putusan. Nilai penting yang terkandung dalam *due process of law* adalah larangan bagi setiap tindakan hukum untuk bertentangan dengan hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa *due process of law* merupakan bagian fundamental dari hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan pembelaan yang efektif selama proses peradilan, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa apa yang dilakukan pihak kepolisian

selama masa demonstrasi, bahkan sejak penangkapan, tidak sejalan dengan sistem hukum yang berlaku. Oleh karena itu, KUHAP yang baru harus mampu menjawab permasalahan empiris di lapangan ini.

Namun, realitas penanganan demonstrasi belakangan ini menunjukkan disparitas tajam antara norma tersebut dengan praktik di lapangan. Tindakan kepolisian yang membatasi akses bantuan hukum sejak momen penangkapan jelas bertentangan dengan desain sistem peradilan pidana yang berlaku. Fenomena ini menuntut agar KUHAP baru mampu menghadirkan solusi konkret atas permasalahan empiris ini, bukan sekadar perubahan tekstual semata. Lebih jauh lagi, kriminalisasi terhadap para demonstran kerap kali mengabaikan prinsip *equality before the law* yang dijamin oleh konstitusi. Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit memberikan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara. Mandat konstitusional ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 18 ayat (1) yang menjamin praduga tak bersalah, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), yang mewajibkan hakim untuk menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Meskipun KUHAP baru membawa semangat pembaruan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan martabat manusia, idealisme normatif tersebut sering kali tereduksi dalam tataran praktik. Pelanggaran terhadap HAM justru paling rentan terjadi pada tahap pra-ajudikasi (penyelidikan dan penyidikan), ruang diskresi aparat sangat besar dan pengawasan eksternal masih minim. Pada fase inilah hak-hak tersangka sering kali diabaikan, mengubah instrumen hukum yang seharusnya melindungi menjadi sarana opresi.

Data dari riset yang dilaksanakan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta bekerja sama dengan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI FHUI) menunjukkan lemahnya mekanisme pengawasan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian berjudul "*Prapenuntutan Sekarang, Ratusan Ribu Perkara Disimpan, Puluhan Ribu Perkara Hilang: Penelitian Pelaksanaan Mekanisme Prapenuntutan di Indonesia Sepanjang Tahun 2012-2014*" yang dirilis pada Juli 2016 menemukan bahwa dari 643.063 perkara yang disidik oleh Kepolisian pada periode 2012-2014, Kejaksaan hanya menerima 386.766 berkas perkara yang disertai Surat Pemberitahuan

Dimulainya Penyidikan (SPDP)—artinya, terdapat 255.618 berkas perkara (39,6%) yang tidak dilaporkan kepada penuntut umum, atau disebut sebagai "Perkara Disimpan." Lebih mengkhawatirkan lagi, penelitian ini juga menemukan 44.273 berkas perkara yang "hilang" di tahap prapenuntutan—berkas yang tidak mencapai P-21 (dinyatakan lengkap) dan tidak dihentikan melalui SP-3, sehingga nasib tersangka dan korban menjadi tidak jelas (Tempo, 2016). Kondisi ini memperlihatkan lemahnya mekanisme pengawasan horizontal (*mutual check*) antar lembaga penegak hukum, khususnya antara kepolisian dan kejaksaan, yang seharusnya menjadi fondasi sistem peradilan pidana terpadu.

Sementara itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dalam laporan yang dirilis pada 25 Juni 2021 mencatat bahwa pada periode Juni 2019 hingga Mei 2020 terdapat 62 kasus penyiksaan di Indonesia, dengan kepolisian menjadi aktor utama dalam 48 kasus (77,4%). Dari 62 kasus tersebut, KontraS mencatat 220 korban—terdiri dari 199 orang luka-luka dan 21 orang tewas—dengan mayoritas korban adalah tahanan (48 kasus) dan warga sipil (14 kasus) (CNN Indonesia, 2020). Yang paling mengkhawatirkan, 46 dari 62 kasus penyiksaan tersebut terjadi dalam konteks salah tangkap, sedangkan 16 kasus lainnya merupakan kasus kriminal murni. Praktik penyiksaan ini tidak hanya menimpa pelaku kriminalitas umum; KontraS juga mencatat bahwa penyiksaan kerap dilakukan untuk memaksa pengakuan dari tersangka, yang kemudian digunakan sebagai dasar pembuktian dalam proses persidangan—sebuah praktik yang bertentangan dengan prinsip *fair trial* dan larangan penyiksaan dalam Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU 5/1998.

Tren kekerasan dan tindakan represif aparat kepolisian tidak menunjukkan perbaikan, bahkan terus meningkat. Berdasarkan data pemantauan KontraS yang dirilis pada 6 Desember 2024 dalam Catatan Hari HAM Internasional, pada periode Desember 2023 – November 2024 KontraS mencatat 62 peristiwa penyiksaan dengan total 128 korban yang terdiri dari 35 tersangka tindak pidana dan 93 warga sipil biasa, dengan 109 orang luka-luka dan 19 orang tewas. Dari 62 peristiwa penyiksaan tersebut, institusi kepolisian menjadi pelaku dalam 38 peristiwa (61,3%), disusul TNI dengan 15 peristiwa, dan sipir dari lembaga pemasyarakatan dengan 9 peristiwa. Lebih lanjut, KontraS mencatat bahwa 32 peristiwa penyiksaan dilakukan dengan motif mengejar pengakuan, dan 30 peristiwa lainnya dilakukan sebagai

bentuk penghukuman. Data ini menunjukkan bahwa praktik penyiksaan bukan sekadar ekses sporadis, melainkan praktik struktural yang terinstitusionalisasi dalam budaya penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam upaya memaksa pengakuan yang bertentangan dengan prinsip dasar KUHAP dan hak asasi manusia.

Rangkaian data tersebut menegaskan bahwa dalam dua dekade terakhir, KUHAP 1981 gagal menjalankan fungsi pengawasan *mutual check* dalam proses pidana. Ketidakefektifan ini bertentangan dengan komitmen Indonesia yang telah meratifikasi ICCPR melalui UU 12/2005, prinsip *fair trial* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ICCPR menjadi standar utama dalam peradilan pidana. Pelanggaran sistematis terhadap hak tersangka dan terdakwa—mulai dari salah tangkap, penyiksaan untuk memaksa pengakuan, hingga penahanan tanpa dasar hukum yang jelas—memperlihatkan lemahnya implementasi prinsip fair trial dalam praktik peradilan pidana Indonesia. Dengan demikian, akumulasi pelanggaran HAM yang tercatat jelas mengarah pada aparat penyelidik dan penyidik, terutama institusi kepolisian, yang masih menempatkan kekuasaan prosedural di atas perlindungan hak asasi manusia. Sebagaimana seharusnya dalam hukum yang baik, pembaruan hukum harus menanggulangi permasalahan hukum yang sebelumnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa KUHAP Baru—yang disahkan pada 18 November 2025—harus menanggulangi permasalahan fundamental ini, khususnya yang berkaitan dengan para korban, yakni mereka yang 'diamankan' karena demonstrasi, salah tangkap, hingga mereka yang dijatuhkan hukuman mati. Pertanyaan kritis yang muncul adalah *apakah KUHAP Baru dapat menjawab permasalahan struktural KUHAP 1981?*

c. Pemberitahuan Hak atas Bantuan Hukum

Salah satu aspek paling mendasar dalam perbandingan KUHAP 1981 dan KUHAP baru yang sedang dirancang terletak pada pengaturan mengenai pemberitahuan hak atas bantuan hukum. Dalam KUHAP 1981, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1), penyidik secara yuridis diwajibkan memberitahukan kepada tersangka tentang hak untuk mendapatkan bantuan hukum selama proses pidana berlangsung. Dalam KUHAP baru, ketentuan ini diperkuat melalui Pasal 53 ayat (5), yang menekankan bahwa pemberitahuan hak harus dilakukan secara aktif, rinci, dan tidak sekadar menjadi bentuk formalitas administratif. Tujuannya adalah memastikan perlindungan hukum

yang nyata sejak awal proses peradilan pidana. Sayangnya, dalam praktiknya, terutama pada peristiwa demonstrasi besar tahun 2025, hak ini masih sering diabaikan. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) kerap ditolak aksesnya dengan alasan administratif, meski ratusan orang ditahan, seperti yang terjadi pada demonstrasi 25 Agustus 2025. Pemberitahuan hak akhirnya hanya menjadi rutinitas prosedural tanpa pengetahuan memadai bagi tersangka, yang sekaligus mencederai prinsip *due process of law*.

d. Pendampingan Hukum dalam Penyelidikan

Pada tahap penyelidikan, KUHAP tidak mengatur secara tegas kewajiban pendampingan hukum bagi tersangka. Ketiadaan aturan ini menjadikan tersangka sangat rentan terhadap intimidasi maupun kekerasan tanpa perlindungan dari penasihat hukum. Sebagai perbaikan, KUHAP baru melalui Pasal 55 dan Pasal 56 mulai mewajibkan adanya pendampingan hukum sejak tahap penyelidikan. Ketentuan ini menjadi progresif karena membuka ruang pengawasan yang lebih kuat terhadap tindakan aparat penegak hukum. Namun, secara faktual, pelaksanaan di lapangan masih jauh dari ideal. Dalam banyak kasus demonstrasi, LBH yang hendak mendampingi klien pada tahap penyelidikan sering kali ditolak berkali-kali oleh kepolisian, terutama di wilayah-wilayah yang jauh dari akses hukum memadai.

e. Pendampingan Hukum dalam Penyidikan

Pada tahap penyidikan, KUHAP Pasal 56 ayat (1) dan (2) memberikan hak kepada tersangka untuk didampingi penasihat hukum, tetapi tanpa mekanisme yang menjamin efektivitasnya. KUHAP baru memperbarui ketentuan ini melalui Pasal 55 ayat (1) dan Pasal 56, dengan memperjelas ruang lingkup pendampingan yang wajib diberikan sepanjang proses pemeriksaan, baik di kantor polisi, kejaksaan, maupun pengadilan. Pendekatan ini menunjukkan penguatan normatif yang signifikan, namun realitas pelaksanaannya kembali menghadapi kendala klasik yaitu keterbatasan sumber daya, birokrasi rumit, dan penunjukan penasihat hukum negara yang lamban. Akibatnya, banyak tersangka terutama dari kelompok rentan tetap tidak memperoleh bantuan hukum yang efektif.

f. Penunjukan Penasihat Hukum bagi Tersangka yang Tidak Mampu

Terkait penunjukan penasihat hukum bagi tersangka yang tidak mampu, Pasal 54 KUHAP sebenarnya telah memuat kewajiban negara untuk menugaskan penasihat hukum bagi mereka yang tidak mampu atau diancam pidana berat. Prinsip ini berangkat dari teori *due process of law*. Dalam KUHAP baru, kewajiban tersebut diperluas di pasal 54 hingga 56 menegaskan bahwa mekanisme penunjukan harus berorientasi pada pemenuhan hak asasi dan martabat manusia, dengan langkah-langkah yang lebih terukur. Namun, secara praktik (*das sein*), proses administratif untuk penunjukan tersebut sering kali lambat dan tidak efektif, menyebabkan banyak tersangka tetap tidak terlayani secara optimal. Kasus salah tangkap seperti yang dialami Andro Supriyanto dan Nurdin Priyanto menunjukkan bahwa pemenuhan hak pembelaan yang efektif masih menjadi perjuangan panjang dalam sistem hukum pidana Indonesia.

g. Pendampingan saat Interogasi/Pemeriksaan

dalam hal pendampingan saat interogasi atau pemeriksaan, KUHAP tidak memberikan pengaturan khusus. Celah ini memungkinkan penyidik memeriksa tersangka tanpa kehadiran penasihat hukum, yang membuka ruang bagi praktik kekerasan dan pemaksaan pengakuan. KUHAP baru, melalui Pasal 55 ayat (2), mencoba menutup kekosongan tersebut dengan menegaskan bahwa pendampingan hukum wajib dilakukan sejak tahap interogasi maupun pemeriksaan. Ketentuan ini merupakan respons terhadap kritik dan temuan lembaga HAM tentang maraknya penyiksaan dalam proses penyidikan. Meski demikian, data dari Komnas HAM dan ICJR menunjukkan bahwa praktik penyiksaan dan pemaksaan pengakuan masih banyak terjadi, sehingga reformasi normatif ini belum memberikan jaminan perubahan substantif.

h. Alasan Penahanan

Dalam alasan penahanan, KUHAP hanya mencantumkan dasar-dasar umum seperti yang tertulis dalam Pasal 21. Kendati demikian, praktik di lapangan sering kali tidak transparan. RKUHAP mencoba memperbaikinya dengan memperluas dan memperjelas alasan penahanan dalam pasal 95 ayat (5), agar aparat tidak sewenang-wenang dalam menggunakan

kewenangannya. Namun, dalam praktik, banyak penahanan tetap dilakukan tanpa penjelasan memadai kepada keluarga atau penasihat hukum, dan penahanan sering digunakan sebagai alat tekanan terhadap tersangka.

i. Penetapan Tersangka dan Syarat Penangkapan

Pada aspek penetapan tersangka dan penangkapan, KUHAP sebenarnya sudah mengatur definisi dan syarat dasar melalui pasal 1. RKUHAP memperkuatnya melalui pasal 85 dan pasal 88 dengan memperjelas prosedur penetapan dan penangkapan agar lebih transparan dan akuntabel. Akan tetapi, dalam kenyataan, tingkat diskresi aparat masih tinggi. Penangkapan acap kali dilakukan tanpa dasar yang kuat, bahkan mengarah pada rekayasa atau salah tangkap, memperlihatkan jarak yang besar antara norma dan praktik.

Permasalahan struktural dalam sistem acara pidana di Indonesia menunjukkan ketimpangan mendalam antara lembaga penegak hukum. Dominasi kepolisian pada tahap penyidikan memperlihatkan bahwa posisi polisi bukan hanya sebagai pelaksana hukum, melainkan juga sebagai pengendali utama proses pidana. Kondisi ini semakin parah karena tidak adanya mekanisme independen untuk menilai kualitas penyidik maupun mengawasi prosedur penyidikan sebelum kasus dilimpahkan ke penuntutan. Dalam konteks asas *due process of law*, setiap individu seharusnya berhak diadili melalui mekanisme yang adil dan rasional. Namun, realitas di lapangan justru memperlihatkan banyaknya pelanggaran hak asasi manusia terhadap tersangka maupun terlapor, terutama dari kalangan mahasiswa dan aktivis. Berita Acara Pemeriksaan (BAP), yang seharusnya menjadi dokumen sahih untuk membuktikan fakta hukum, sering diperoleh melalui penyiksaan atau tekanan yang jelas bertentangan dengan asas *exclusionary rule*. Ironisnya, BAP tersebut tetap digunakan sebagai dasar pembuktian tanpa pengujian serius oleh hakim terhadap validitas cara perolehannya. Peran hakim dalam praperadilan juga kian redup karena mekanisme ini lebih berfungsi formal daripada substansial.

Ketiadaan pengawasan langsung terhadap penyidikan membuat hakim terlihat subordinatif terhadap eksekutif—terutama terhadap kepolisian dan kejaksaan. Sementara itu, fungsi jaksa sebagai dominus litis yang seharusnya menjadi pengendali perkara hanya dijalankan secara administratif tanpa adanya substantive review terhadap berkas polisi yang mengandung indikasi pelanggaran HAM. Kondisi ini mempertegas bahwa sistem peradilan pidana Indonesia bersifat *executive heavy*, di mana kekuasaan terpusat di tangan aparat penegak hukum tanpa

keseimbangan dan kontrol efektif dari kekuatan yudisial maupun publik. Akibatnya, peran masyarakat sipil seperti NGO, LBH, atau Komnas HAM terbatas pada advokasi di luar sistem formal tanpa akses terhadap mekanisme kontrol langsung terhadap penyidikan dan penuntutan.

D. Praperadilan

Kasus praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2025/PN Srp yang diajukan oleh I Wayan Suparta berawal pada 26 Mei 2024, sekitar pukul 20.00 WITA, ketika sepuluh anggota Polres Klungkung melakukan penangkapan di kediaman Suparta di Denpasar tanpa menunjukkan surat penangkapan, surat perintah, maupun surat tugas. Suparta diborgol, matanya dilakban, dan dibawa ke sebuah bangunan yang tidak diketahui lokasinya. Selama tiga hari ia diduga mengalami tindakan kekerasan fisik dan psikis, padahal statusnya adalah saksi, sehingga menurut kuasa hukumnya penangkapan dan tindakan pengamanan terhadap Suparta tidak memiliki dasar hukum karena KUHAP tidak mengatur prosedur penangkapan terhadap saksi. Akibat tindakan tersebut, Suparta mengalami luka pada telinga, memar di bagian kepala dan wajah, serta cacat permanen pada gendang telinga kirinya. Suparta juga menyatakan bahwa lima mobil miliknya disita secara paksa oleh polisi. Ia kemudian dibebaskan dan dipulangkan pada 28 Mei 2024 tanpa adanya berita acara dan tanpa tindak lanjut penyidikan yang jelas.

Pada 29 Mei 2024, Suparta melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada SPKT Polda Bali. Namun, ia menyayangkan karena laporannya diarahkan hanya pada Pasal 352 KUHP tentang penganiayaan ringan dengan ancaman pidana maksimum tiga bulan penjara, sementara ia merasa telah menjadi korban penyiksaan dan pelanggaran berat terhadap hak-hak dasar. Oleh sebab itu, pada Juli 2024 ia melaporkan kembali kasus tersebut ke Divisi Propam Mabes Polri di Jakarta untuk meminta penegakan disiplin dan etika terhadap anggota kepolisian serta meminta penyidikan atas dugaan penganiayaan berat dan dugaan penggelapan kendaraan.

Karena tidak memperoleh kepastian hukum melalui jalur laporan pidana dan proses pemeriksaan internal kepolisian, Suparta kemudian mengajukan permohonan praperadilan terhadap Polres Klungkung. Permohonan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Semarapura dengan nomor perkara 4/Pid.Pra/2025/PN Srp, dengan objek permohonan berupa upaya paksa yang mencakup penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan yang dialaminya. Suparta juga menuntut agar hakim menyatakan bahwa upaya paksa tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, serta memerintahkan

pengembalian enam unit kendaraan dan dokumen kendaraan yang hingga saat ini belum dikembalikan. Di samping itu, Suparta meminta pemulihan nama baik, permintaan maaf secara terbuka, serta ganti rugi atas kerugian material dan immaterial.

Dalam persidangan, Polres Klungkung mengakui bahwa Suparta dibawa dari rumahnya pada 27 Mei 2024 dan dikembalikan pada 28 Mei 2024 ke rumahnya, namun polisi mengklaim bahwa Suparta dibawa atas kemauannya untuk membantu proses penyelidikan kasus. Klaim tersebut bertentangan dengan keterangan Suparta yang menyatakan bahwa ia diborgol selama proses tersebut berlangsung. Selain itu, Polres Klungkung mengakui bahwa enam kendaraan dan dokumen kendaraan Suparta diambil tanpa melalui prosedur hukum yang diatur dalam KUHAP, namun membela diri dengan menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan upaya "mengamankan barang temuan".

Temuan Komnas HAM yang ikut memantau perkara ini mengungkap adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk penangkapan dan penahanan tanpa dasar hukum, penyiksaan fisik dan psikis, penyekapan di tempat yang tidak resmi, penyitaan tanpa prosedur, pembatasan akses bantuan hukum, kurangnya transparansi proses hukum, serta kerugian material dan dampak psikologis terhadap korban. Sementara itu, ahli pidana Ahmad Sofian menyatakan bahwa tindakan penyitaan tersebut tidak memiliki dasar hukum, karena menerima informasi mengenai dugaan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana tidak dengan sendirinya memberikan wewenang kepada polisi untuk mengambil barang dari penguasaan seseorang, terlebih tanpa dokumen dan prosedur yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP.

a. Celah Perlindungan Hak dalam Praperadilan

Kasus praperadilan I Wayan Suparta memperlihatkan secara konkret bagaimana mekanisme praperadilan masih menyisakan celah perlindungan hak. Praperadilan merupakan bagian dari mekanisme hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap kewenangan aparat penegak hukum (Yahya Harahap, 2016). Fungsi dari Praperadilan bukan untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang, melainkan untuk memastikan bahwa tindakan Aparat Penegak Hukum (APH) dilaksanakan sesuai hukum acara pidana dan tidak melanggar hak asasi manusia. Berdasarkan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), praperadilan berwenang memeriksa dan memutus tentang

sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya tidak dilanjutkan. Dengan demikian, lembaga ini merupakan pengejawantahan prinsip *rule of law* dan *due process of law*, di mana setiap tindakan negara yang membatasi kebebasan individu harus dapat diuji secara independen oleh kekuasaan kehakiman.

Dalam praktiknya, peran praperadilan masih terbatas pada formalitas hukum semata dan belum sepenuhnya efektif sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia sebagaimana tercermin dalam perkara Suparta. Mekanisme ini sering kali berhenti pada pemeriksaan formalitas, tanpa menggali substansi dugaan pelanggaran hak (Khaerul Umam dkk, 2025). Padahal, dalam sistem hukum modern, kontrol yudisial[22] terhadap tindakan penegakan hukum merupakan syarat utama bagi tegaknya prinsip negara hukum demokratis atau *democratische rechtsstaat*[23] (Anisa Dwi Rachmadika dkk, 2024). Keterbatasan ini menimbulkan persoalan mendasar karena tidak semua bentuk pelanggaran hak dapat diuji melalui mekanisme praperadilan yang ada saat ini.

b. Keterbatasan Objek dan Subjek Praperadilan dalam KUHAP

Meskipun keberadaannya penting, praperadilan masih menghadapi keterbatasan dalam implementasinya. Regulasi praperadilan, sekalipun telah diperluas objeknya oleh Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, masih membatasi objek dan subjek yang dapat mengajukan praperadilan. Praperadilan hanya mencakup pengujian terhadap tindakan upaya paksa tertentu, seperti penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, serta permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya tidak dilanjutkan. Dengan demikian, penyiksaan selama proses pemeriksaan, atau penundaan perkara tanpa alasan yang wajar tidak dapat diajukan sebagai objek praperadilan (Koalisi Masyarakat Sipil, 2025). Padahal, tindakan-tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan prinsip keadilan prosedural.

[22] Kontrol yudisial merupakan mekanisme dalam pengawasan dan pengujian dari kekuasaan kehakiman terhadap tindakan aparat penegak hukum (Harefa & Sihotang, 2025).

[23] Negara hukum demokratis (democratische rechtsstaat) berarti hukum dan peraturan perundang-undangan tidak boleh Negara ditetapkan secara sepihak untuk kepentingan penguasa, tetapi harus menjamin kepentingan keadilan seluruh masyarakat (Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, 2016).

Selain itu, subjek yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan praperadilan juga sangat terbatas. Menurut KUHAP, hanya tersangka, terdakwa, atau pihak ketiga yang berhak atas benda yang disita yang dapat mengajukan permohonan tersebut. Tidak ada ruang bagi orang yang ditangkap atau diperiksa secara melawan hukum tetapi belum ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana yang dialami oleh Suparta pada penangkapannya. Keterbatasan ini menyebabkan mekanisme praperadilan menjadi elitis dan tidak inklusif, serta gagal menjamin akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi seluruh warga negara.

c. Praperadilan dan Penyiksaan

Dimensi lain yang tidak tersentuh praperadilan adalah dugaan adanya penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi yang dialami selama proses penegakan hukum. Dalam kasus Suparta, luka fisik, trauma psikologis, serta penyekapan di lokasi tidak resmi menunjukkan adanya dugaan pelanggaran serius terhadap hak untuk bebas dari penyiksaan. Muncul pula laporan mengenai dugaan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi yang dialami oleh para aktivis selama proses hukum berlangsung. Dalam laporan YLBHI (2024), sejumlah massa aksi dan aktivis yang ditangkap mengalami kekerasan fisik maupun psikologis selama interogasi di kantor polisi. Bentuk kekerasan ini termasuk pemukulan, intimidasi verbal, ancaman, dan tekanan psikologis agar mengakui tindakan tertentu. Tindakan semacam ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perlindungan HAM.

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara eksplisit melarang segala bentuk penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penyiksaan masih sering terjadi dalam praktik penegakan hukum dan tidak termasuk dalam objek praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP maupun dalam rancangan KUHAP terbaru. Akibatnya, korban penyiksaan oleh Aparat Penegak Hukum tidak memiliki mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk menggugat tidak sahnya tindakan aparat tersebut melalui praperadilan. Oleh karena itu, kondisi tersebut memungkinkan terjadinya potensi pelanggaran HAM dibiarkan berlangsung tanpa pengawasan yang memadai dan bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menjunjung martabat manusia.

d. Realitas Sosial Praperadilan

Selain permasalahan normatif, praperadilan juga mengalami keterbatasan sosiologis terkait rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap keberadaan praperadilan (ICJR, 2014). Dalam praktik, mekanisme ini lebih sering diajukan oleh kelompok masyarakat yang memiliki pengetahuan hukum atau kemampuan finansial untuk menyewa jasa bantuan hukum. Proses pengajuan praperadilan menuntut pemahaman yang kompleks mengenai hukum acara pidana, penyusunan permohonan yang benar, serta kemampuan berhadapan dengan aparat penegak hukum di pengadilan. Kondisi tersebut menjadikan praperadilan sebagai suatu forum yang tidak mudah diakses oleh masyarakat awam, terutama kelompok miskin atau tidak berpendidikan hukum.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memang berupaya membuka akses praperadilan bagi kelompok rentan melalui pemberian pendampingan hukum secara cuma-cuma. Akan tetapi, keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan membatasi jangkauan layanan LBH sehingga tidak mampu menjawab seluruh kebutuhan masyarakat (Elisa dan Febri Handayani. 2025). Akibatnya, sebagian besar orang tidak mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk menggugat tindakan aparat yang melanggar hukum melalui mekanisme praperadilan. Ketidaktahuan hukum (*ignorantia juris*) yang tumbuh dari minimnya pendidikan hukum publik membuat praperadilan tampil sebagai "mekanisme mahal" yang hanya dapat dimanfaatkan oleh kalangan tertentu, sementara masyarakat kecil cenderung pasrah ketika menghadapi tindakan sewenang-wenang aparat.

Realitas tersebut memperkuat penilaian bahwa praperadilan di Indonesia belum berfungsi sebagai instrumen *social justice*, tetapi lebih menyerupai *legal privilege* yang menguntungkan mereka yang memiliki keunggulan ekonomi maupun intelektual. Padahal, esensi negara hukum menuntut adanya persamaan di hadapan hukum dan kesempatan yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme peradilan. Oleh karena itu, reformasi KUHAP tidak hanya memerlukan perluasan aspek normatif melalui penambahan objek dan subjek praperadilan, tetapi juga kebijakan afirmatif untuk meningkatkan keberpihakan terhadap kelompok rentan. Hal ini dapat dilakukan melalui penyederhanaan prosedur, pengurangan biaya, dan penyediaan pendampingan hukum yang efektif bagi siapa pun yang berhadapan dengan hukum.

Kondisi tersebut menimbulkan ketimpangan yang nyata dalam akses terhadap keadilan (*access to justice*), khususnya bagi masyarakat sipil yang menjadi korban tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Tanpa adanya mekanisme koreksi terhadap penyimpangan yang dilakukan aparat, potensi pelanggaran hak asasi manusia akan semakin besar karena negara gagal menjalankan kewajibannya untuk melindungi warga negara. Praperadilan seharusnya tidak berhenti pada pemenuhan formalitas prosedural, tetapi juga menjamin substansi perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, terdapat urgensi untuk memperluas objek dan subjek praperadilan agar mekanisme ini benar-benar dapat menjangkau setiap warga negara yang hak-haknya dilanggar.

E. Mekanisme Keberatan sebagai Instrumen Pengawasan Substantif dalam RKUHAP

Dalam rancangan pembaharuan hukum acara pidana, mekanisme keberatan perlu ditempatkan sebagai mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum. Selama ini, masyarakat hanya mengenal prapreradilan sebagai ruang untuk menguji tindakan aparat penegak hukum (APH). Namun, praperadilan tidak selalu mampu memberikan perlindungan yang cepat dan efektif. Banyak kasus menunjukkan bahwa praperadilan bersifat terlalu formal, ruang lingkup sempit, dan memiliki prosedur yang rumit sehingga koreksi prosedural yang sifatnya mendesak menjadi terlambat. Realitasnya masih sering terjadi berbagai pelanggaran, seperti penangkapan sewenang-wenang, penundaan perkara tanpa alasan, minimnya pendampingan hukum, dan penyiksaan yang sulit dibuktikan. Oleh karena itu, mekanisme keberatan dalam RKUHAP menjadi instrumen *check and balance* yang lebih sederhana dan mudah diakses oleh setiap individu yang dirugikan. Mekanisme keberatan juga harus memberikan akses yang luas tanpa hambatan biaya maupun formalitas berlebihan, sehingga dapat menjadi saluran efektif bagi masyarakat, terutama kelompok rentan atau mereka yang tidak memiliki kemampuan litigasi.

Mekanisme keberatan memungkinkan pihak yang dirugikan oleh tindakan aparat penegak hukum untuk mengajukan keberatan, meminta penjelasan, atau menuntut koreksi terhadap tindakan yang dianggap tidak sah atau melanggar prosedur. Secara prinsip, mekanisme keberatan dirancang sebagai ruang yang dapat diajukan kapan saja ketika terdapat dugaan pelanggaran hak atau kesalahan prosedur upaya paksa pada tahap penyidikan bahkan ketika proses persidangan sedang berjalan. Mekanisme ini menjadi koreksi kelemahan skema praperadilan

yang hanya dapat bekerja setelah terjadi tindakan pelanggaran serta permohonan diajukan ke pengadilan. Sewaktu-waktu penyidik melakukan penahanan yang tidak jelas dasar hukumnya, penggunaan kekerasan dalam pemeriksaan, bahkan ketika perkara telah masuk ke persidangan atau setelah perkara selesai, seseorang tetap dapat melaporkan tindakan tersebut kepada lembaga komplain. Dengan demikian, mekanisme keberatan membuka peluang penghentian pelanggaran secara dini sebelum menimbulkan kerugian yang lebih luas, sekaligus menciptakan jalur korektif yang mampu mengatasi tindakan aparat di seluruh tahapan proses pidana.

Dalam rancangan mekanisme keberatan, siapa pun yang dirugikan dapat mengajukan permohonan, tidak terbatas hanya tersangka atau terdakwa saja. Perluasan subjek pengajuan menjadi hal yang penting karena dalam praktiknya pelanggaran hak bisa dialami oleh siapa saja, seperti korban yang penyidikannya tertahan atau keluarga yang tidak diberi akses informasi terkait proses hukumnya. Pembatasan subjek pengajuan akan menimbulkan mekanisme keberatan menjadi formalitas karena hanya ada diatas kertas, tapi tidak dapat digunakan secara nyata. Dengan memperluas siapa saja yang berhak mengajukan komplain, RKUHAP memastikan bahwa pengawasan terhadap tindakan APH bukan hanya bergantung pada status hukum saja, melainkan juga pada potensi kerugiannya.

Hal penting yang dijamin dalam mekanisme keberatan adalah prosesnya tidak berhenti pada pemeriksaan administratif atas kelengkapan dokumen atau kepatuhan prosedural yang bersifat formil. Komplain akan diarahkan pada pemeriksaan substantif untuk menilai apakah tindakan aparat didasarkan pada alasan hukum yang memadai, apakah terdapat indikasi penyalahgunaan kewenangan, apakah tindakan tersebut proporsional, dan apakah APH dalam menjalankan tugasnya telah sesuai dengan prinsip *due process of law*. Pemeriksaan substantif ini penting karena banyak tindakan aparat yang secara formil terlihat sah, tapi secara substansial melanggar hak, dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, atau disertai hal lain yang merugikan pihak-pihak yang sedang berhadapan dengan hukum. Mekanisme keberatan juga akan terhubung dengan mekanisme keberatan di pengadilan agar temuan pelanggaran prosedur dapat diuji secara menyeluruh oleh hakim. Melalui mekanisme ini, pengadilan tidak hanya memeriksa legalitas tindakan aparat, tetapi juga menilai alasan, proporsionalitas, dan dampaknya terhadap hak individu.

Adapun alasan seseorang dapat mengajukan mekanisme keberatan, yaitu:

1. Tindakan upaya paksa tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang;
2. Perkara yang sedang ditangani mengalami penundaan tanpa alasan, sehingga proses perkara tertunda atau tidak menunjukkan perkembangan;
3. Bukti atau keterangan diperoleh secara tidak sah, seperti pengakuan yang dihasilkan dari penyiksaan;
4. Tidak diberikan akses untuk didampingi oleh penasihat hukum;
5. Penyidikan atau penuntutan dilakukan untuk tujuan yang tidak sah, seperti digunakan untung kepentingan di luar proses penegakan hukum;
6. Penghentian penuntutan berdasarkan diversi oleh Penuntut Umum yang diajukan keberatan oleh korban atau pihak ketiga berkepentingan;
7. Tidak dipenuhinya kesepakatan dan/atau hak-hak Saksi Mahkota yang telah ditentukan dalam Kesepakatan Perjanjian Saksi Mahkota oleh Penuntut Umum;
8. Pelanggaran lainnya terhadap hak-hak tersangka/terdakwa, saksi, atau korban.

Dengan demikian, mekanisme keberatan berfungsi sebagai instrumen checks and balances yang komprehensif. Di satu sisi, mekanisme keberatan menyediakan respon cepat terhadap dugaan pelanggaran, sehingga dapat mencegah kerugian lebih lanjut. Di sisi lain, jalur keberatan ke pengadilan memastikan adanya koreksi substantif yang dapat menghasilkan perintah perbaikan, pembatalan tindakan aparat, atau rekomendasi sanksi terhadap pelanggaran yang terbukti. Kombinasi fungsi preventif dan korektif ini memperkuat integritas proses penegakan hukum dan memperluas ruang akuntabilitas. Dengan mekanisme yang independen, responsif, dan terhubung dengan pemeriksaan substantif oleh pengadilan, mekanisme keberatan dapat menjawab kekurangan praperadilan dan memperkuat perlindungan hak asasi manusia.

F. Rekomendasi

Mengingat kelemahan substansial KUHAP baru yang telah diuraikan dalam kajian ini—meliputi ketiadaan perlindungan eksplisit terhadap penyiksaan, pembatasan akses bantuan hukum yang diskriminatif, serta penyempitan ruang praperadilan—rekomendasi berikut diajukan sebagai korektif mendesak untuk memperkuat legitimasi hukum dan kredibilitas Indonesia dalam pemenuhan kewajiban hak asasi manusia internasional.

1. **Penundaan Pemberlakuan KUHAP Baru dan Perbaikan Substansi**

   Pemerintah harus mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk menunda pemberlakuan KUHAP baru guna melakukan perbaikan substansial terhadap aspek-aspek fatal. Kedaruratan hukum telah terpenuhi mengingat KUHAP baru mengandung cacat normatif yang bertentangan dengan standar CAT dan ICCPR, serta proses legislasinya dilakukan dengan minim transparansi dan partisipasi bermakna dari kelompok terdampak.

2. **Integrasi Eksplisit Larangan Penyiksaan dalam Upaya Paksa**

   KUHAP baru harus mengamandemen Bab V tentang Upaya Paksa untuk mengintegrasikan larangan penyiksaan secara tegas melalui: (a) definisi penyiksaan yang mencakup penderitaan fisik dan mental; (b) penegasan sebagai hak absolut yang tidak dapat dikurangi; (c) exclusionary rule eksplisit yang menyebutkan penyiksaan sebagai dasar pengecualian bukti, selaras dengan Pasal 15 CAT; dan (d) jaminan pemeriksaan medis independen sebelum dan sesudah interogasi.

3. **Revisi Akses Bantuan Hukum Menjadi Universal dan Tanpa Syarat**

   KUHAP baru harus merevisi Pasal 154-155 untuk menjamin akses bantuan hukum secara universal di semua tahap (penyidikan, penuntutan, persidangan) tanpa diskriminasi berbasis ancaman pidana. Spesifik: (a) hapuskan sistem kategorisasi pidana yang diskriminatif; (b) batalkan Pasal 154 ayat (4) yang memungkinkan penolakan akses bantuan hukum; (c) perluas definisi "pemberi bantuan hukum" untuk mengakomodasi LBH non-advokat dan paralegal; dan (d) pastikan pendampingan sejak tahap penyidikan dengan mekanisme *enforcement* yang tegas.

4. **Perluasan Objek dan Efektivitas Praperadilan**

   KUHAP baru harus merevisi mekanisme praperadilan dari bersifat formal menjadi substantif melalui: (a) perluasan objek untuk mencakup pengujian dugaan penyiksaan, obstruksi akses bantuan hukum, dan pelanggaran hak prosedural lainnya; (b) pembatalan larangan pemeriksaan ulang (*double check*); (c) pemberian wewenang hakim untuk inisiatif sendiri menguji upaya paksa; dan (d) akselerasi pembacaan putusan dan eksekusi putusan dengan sanksi terhadap aparat yang tidak mematuhi.

5. **Pembentukan Mekanisme Pengaduan Independen**

KUHAP baru harus dilengkapi mekanisme pengaduan yang independen dan terintegrasi untuk menangani pelanggaran hak prosedural dalam tahap pra-persidangan. Mekanisme ini dapat berupa: (a) perluasan praperadilan menjadi saluran pengaduan yang lebih luas; atau (b) pembentukan komisi khusus dengan mandat menyelidiki pengaduan, merekomendasikan perbaikan, dan melibatkan partisipasi masyarakat sipil serta lembaga HAM dalam pengawasan.

6. **Penguatan Pengawasan Independen terhadap Penyidikan dan Penuntutan**

Berikan akses eksplisit kepada Komnas HAM, Ombudsman, dan organisasi masyarakat sipil untuk melakukan pemantauan langsung terhadap proses penyidikan dan penuntutan. Wajibkan kepolisian dan kejaksaan untuk menyampaikan laporan berkala dan transparan mengenai jumlah perkara, durasi penyidikan, pengaduan terhadap aparat, dan alasan penghentian perkara. Berikan kewenangan Komnas HAM dan Ombudsman untuk mengeluarkan rekomendasi substantif dengan mekanisme *follow-up*.

7. **Harmonisasi KUHAP dengan UU Bantuan Hukum No. 16/2011**

Pastikan KUHAP baru menggunakan definisi bantuan hukum yang konsisten dengan UU Bantuan Hukum, mengakui berbagai bentuk pemberi bantuan hukum (advokat, paralegal, LBH non-advokat), dan menjamin akses universal tanpa diskriminasi. Harmonisasi ini akan menghilangkan ketidakpastian hukum dan memperkuat komitmen konstitusional terhadap persamaan di hadapan hukum.

8. **Pengujian Konstitusional terhadap Pasal-Pasal Problematik**

Kelompok terdampak dan organisasi HAM harus segera mengajukan pengujian konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi terhadap pasal-pasal KUHAP baru yang bertentangan dengan UUD 1945, khususnya: Pasal 154 ayat (4) tentang penolakan akses bantuan hukum; Pasal 235 ayat (5) yang tidak eksplisit menyebutkan penyiksaan dalam *exclusionary rule*; dan pasal-pasal yang menyempitkan ruang praperadilan. Pengujian konstitusional adalah saluran hukum yang sah untuk mengoreksi kelemahan substantif tanpa menunggu amandemen yang lebih panjang.

9. **Partisipasi Berkelanjutan Masyarakat Sipil**

   Bentuk komite monitoring bersama antara lembaga penegak hukum, Komnas HAM, Ombudsman, lembaga bantuan hukum, dan organisasi sipil lainnya untuk secara berkala mengevaluasi implementasi KUHAP dan mengidentifikasi kebutuhan perbaikan. Selenggarakan pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum mengenai standar HAM dan perlindungan hak tersangka. Partisipasi bermakna ini akan memastikan reformasi KUHAP bukan proses sekali jadi, tetapi komitmen berkelanjutan untuk perbaikan.

10. **Pelaporan Berkala kepada Lembaga HAM Internasional**

    Indonesia harus secara proaktif menyampaikan laporan implementasi KUHAP baru kepada mekanisme HAM internasional (Committee Against Torture, Human Rights Committee, Universal Periodic Review) dengan melibatkan masukan dari masyarakat sipil nasional. Transparansi ini akan memperkuat akuntabilitas Indonesia terhadap standar internasional dan mendorong perbaikan berkelanjutan.

Sepuluh rekomendasi di atas dirancang sebagai paket komprehensif yang saling melengkapi. Jika implementasi dilakukan konsisten dan serius, rekomendasi-rekomendasi ini dapat mengubah KUHAP dari instrumen represif menjadi sistem peradilan pidana yang humanis, transparan, dan akuntabel, serta sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap pemenuhan hak asasi manusia. Namun, realisasi ini memerlukan political will yang kuat dari pemerintah dan DPR, serta mobilisasi sosial berkelanjutan dari masyarakat sipil untuk memastikan aspirasi keadilan terwujud dalam praktik nyata di lapangan.

G. Penutup

Pengesahan KUHAP baru pada 18 November 2025 tanpa perbaikan substansial merepresentasikan kegagalan signifikan dalam merespons aspirasi keadilan masyarakat. Realitas empiris membuktikan hal tersebut: maraknya praktik penyiksaan dalam penyidikan (66 peristiwa dalam enam bulan), pembatasan akses bantuan hukum, dan penyempitan ruang praperadilan. Ketiga realitas ini bukan sekadar data statistik, tetapi representasi kehancuran rule of law yang terstruktur dan sistemik.

Sebagai negara pihak dalam Convention Against Torture (CAT) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa hukum acara pidana sejalan dengan standar internasional. Kegagalan KUHAP baru dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip fundamental dari kedua instrumen tersebut tidak hanya melanggar kewajiban hukum negara, tetapi juga berpotensi merusak kredibilitas Indonesia di hadapan komunitas internasional.

Namun, masih terdapat harapan. Sepuluh rekomendasi dalam kajian ini dirancang sebagai paket komprehensif yang dapat mengoreksi kelemahan KUHAP baru. Realisasi rekomendasi-rekomendasi ini memerlukan tiga persyaratan krusial: (1) *political will* yang kuat dari pemerintah dan DPR untuk menempatkan perlindungan HAM sebagai prioritas utama; (2) mobilisasi sosial berkelanjutan dari masyarakat sipil, organisasi HAM, dan lembaga bantuan hukum; dan (3) interpretasi progresif dari lembaga-lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi.

Diperlukan tiga tahap aksi: Pertama, organisasi HAM harus segera mengajukan pengujian konstitusional terhadap pasal-pasal KUHAP yang cacat normatif. Kedua, pemerintah dan DPR harus mengeluarkan Perppu untuk menunda pemberlakuan KUHAP dan melakukan perbaikan substansial. Ketiga, harus dibentuk komite monitoring bersama antara lembaga penegak hukum, Komnas HAM, Ombudsman, dan organisasi sipil untuk terus mengevaluasi implementasi KUHAP dan memastikan bahwa aspirasi keadilan terwujud dalam praktik nyata.

KUHAP yang akan berlaku pada 2 Januari 2026 bukan sekadar perubahan aturan prosedural, tetapi tentang apakah Indonesia sebagai negara hukum benar-benar berkomitmen membangun sistem peradilan pidana yang adil, humanis, dan akuntabel. Di titik inilah pilihan moral dan politik bangsa diuji. KUHAP dapat menjadi pintu sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi, transparan, dan akuntabel. Arah mana yang dipilih akan menentukan wajah keadilan Indonesia pada dekade-dekade mendatang. Pilihan ini adalah pilihan Indonesia terhadap masa depan *rule of law* dan kredibilitas internasionalnya. Waktu untuk bertindak adalah sekarang!

DAFTAR PUSTAKA

Amnesty International. (2014). *ABOVE THE LAW POLICE TORTURE IN THE PHILIPPINES*. Amnesty International. https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/06/asa350072014en.pdf

Amnesty International. (2025, Juni 26). *Koalisi Sipil: RUU KUHAP Dikebut Tanpa Transparansi dan Partisipasi Bermakna*. Amnesty International Indonesia. https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/koalisi-sipil-ruu-kuhap-dikebut-tanpa-transparansi-dan-partisipasi-bermakna/06/2025/

Amnesty International. (2025, November 18). *Ancaman nyata terhadap HAM, segera batalkan RKUHAP yang disahkan DPR*. Amnesty International Indonesia. https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/ancaman-nyata-terhadap-ham-segera-batalkan-rkuhap-yang-disahkan-dpr/11/2025

Aswara, D., & Hantoro, J. (2025, November 22). YLBHI: Sikap Menteri Pigai soal KUHAP Bisa Cemari Reputasi RI di PBB. *PT Tempo Inti Media*. https://www.tempo.co/politik/ylbhi-sikap-menteri-pigai-soal-kuhap-bisa-cemari-reputasi-ri-di-pbb-2092175

Azzahra, N., & Hamdi, I. (2025, September 2). Polda Metro Tangkap 1.240 Orang setelah Satu Pekan Demonstrasi. *PT Tempo Inti Media*. https://www.tempo.co/hukum/polda-metro-tangkap-1-240-orang-setelah-satu-pekan-demonstrasi-2065629

Azzahra, N., & Trianita, L. (2025, Juni 26). KontraS Catat Kepolisian sebagai Institusi yang Paling Banyak Lakukan Penyiksaan. *PT Tempo Inti Media*. https://www.tempo.co/hukum/kontras-catat-kepolisian-sebagai-institusi-yang-paling-banyak-lakukan-penyiksaan-1815394

Budiarti, A. I., Wicaksana, D. A, Arianto, G. N., ... Harshitha. (2022). *LAPORAN PENELITIAN SURVEI KEBUTUHAN HUKUM BAGI KELOMPOK RENTAN TAHUN 2022*. Indonesia Judicial Research Society. https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2023/02/Buku-NCHR-2023.pdf

Chandra, D. D., Alfaroq, M. I. R., & Afifky, I. B. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Due Process Of Law Sebagai Elemen Fundamental Untuk

Melindungi Hak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Jurnal Hukum Dan Kebijakan Publik, Volume 7.

CNN Indonesia. (2020, Juni 26). KontraS Catat 62 Kasus Penyiksaan di Indonesia dalam Setahun. *Cnnindonesia.Com*. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200626052138-12-517672/kontras-catat-62-kasus-penyiksaan-di-indonesia-dalam-setahun

Danialsyah, Lubis, M. R., Siregar, G. T. P. (2016). *HUKUM ACARA PERDATA, Teori dan Praktek*. CV. Sentosa Deli Mandiri. https://repository.umnaw.ac.id/jspui/bitstream/123456789/3451/1/HukumAcaraPerdata%20-261223.pdf

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2025, Juli 9). KUHAP Lama Berusia 44 Tahun, DPR Targetkan Revisi untuk Peradilan yang Adil. *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*. https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/KUHAP-Lama-Berusia-44-Tahun-DPR-Targetkan-Revisi-untuk-Peradilan-yang-Adil-57524

Dhyatmika, W. (2016, Juli 22). Riset: Puluhan Ribu Berkas Kasus Hilang di Polisi dan Jaksa. *PT Tempo Inti Media*. https://www.tempo.co/hukum/riset-puluhan-ribu-berkas-kasus-hilang-di-polisi-dan-jaksa-1346926

Domingo, P., & Sudaryono, L. (2015). *Ekonomi politik dari penahanan pra-persidangan di Indonesia*. Institute for Criminal Justice Reform, Center for Detention Studies, dan Overseas Development Institute,. https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2015/11/Pre-trial-Detention-Study-Full-Report-Bahasa.pdf

Elisa, Handayani, F. (2025). Efektifitas bantuan hukum dalam menjamin akses keadilan bagi masyarakat miskin. *Jurnal Cahaya Hukum Nusantara*, *Vol. 1*, No. 1 (2025): 38-45, EISSN: 2681-3342

Fauzan , F. (2024, November 1). *MK dan Keadilan Prosedural: Menjaga Keseimbangan Hak Individu dan Kepentingan Umum*. Mahkamah Konstitusi RI. https://www.mkri.id/berita/mk-dan-keadilan-prosedural:-menjaga-keseimbangan-hak-individu-dan-kepentingan-umum-21789

G.R. No. 122142 - the people of the philippines, plaintiff-appellee, vs. jimmy obrero y corla, accused-appellant. supreme court e-library. https://elibrary.judiciary.gov.ph/thebookshelf/showdocs/1/54553

Gani Hamaminata. (2023). Perkembangan sistem peradilan pidana di indonesia. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 2(4), 52–64. https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i4.2334

Harahap, Y. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harefa, E. S., & Sihotang, J. (2025). *analisis yuridis terhadap permohonan praperadilan sebagai kontrol yudisial atas penetapan tersangka dalam dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan (studi putusan nomor 54/pid.pra/2025/pn Mdn)*. *Vol.* 6 No. 04 (2025): *Judge : Jurnal Hukum*.

Hasibuan, K., Panjaitan, B. S., & Harahap, A. M. (2024). RUU KUHAP: Tantangan dan Harmonisasi antara Asas Due Process of Law dan Criminal Justice System di Indonesia. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 3(2), 57–72. https://doi.org/10.55606/jurrish.v3i2.6023

Human Rights Monitor. (2025, November 18). Legalizing arbitrariness: The human rights cost of Indonesia's rushed criminal procedure code revision -. Humanrightsmonitor. https://humanrightsmonitor.org/news/legalizing-arbitrariness-the-human-rights-cost-of-indonesias-rushed-criminal-procedure-code-revision/

Humu, C., & Khoerunisa, A. F. (2025). Inconsistency in law enforcement on torture by authorities: The urgency of harmonizing the criminal code and the anti-torture convention. *Estudiante Law Journal*, 7(2), 479–492. https://doi.org/10.33756/eslaj.v7i2.31627

Iftitahsari. (2022). *Mendorong Pengaturan Hak-Hak Fair Trial Khusus Bagi Orang yang Berhadapan dengan Pidana Mati dalam RKUHAP*. Institute for Criminal Justice Reform. https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2022/12/Mendorong-Pengaturan-Hak-Hak-Fair-Trial-Khusus-Bagi-Orang-yang-Berhadapan-dengan-Pidana-Mati-dalam-RKUHAP.pdf

Institute for Criminal Justice Reform. (2014, Februari 20). *Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Praktiknya* -. ICJR. https://icjr.or.id/praperadilan-di-indonesia-teori-sejarah-dan-praktiknya/

Institute for Criminal Justice Reform. (2022, Desember 20). AUDIT KUHAP: *Studi Evaluasi terhadap Keberlakuan Hukum Acara Pidana Indonesia* -. ICJR. https://icjr.or.id/audit-kuhap-studi-evaluasi-terhadap-keberlakuan-hukum-acara-pidana-indonesia/

Institute for Criminal Justice Reform. (2025, Maret 28). *[PUBLIKASI KOALISI] Sembilan Masalah dalam* RUU KUHAP. ICJR. https://icjr.or.id/sembilan-masalah-dalam-ruu-kuhap/

Institute for Criminal Justice Reform. (2025, November 22). *[RILIS KOALISI] DPR dan Pemerintah Seret Indonesia ke Jurang Krisis Hukum Pidana: Presiden Prabowo Harus Segera Terbitkan Perppu Penundaan Pemberlakuan KUHAP Baru dan Perbaikan Substansi-Substansi Fatal*. ICJR. https://icjr.or.id/dpr-dan-pemerintah-seret-indonesia-ke-jurang-krisis-hukum-pidana-presiden-prabowo-harus-segera-terbitkan-perppu-penundaan-pemberlakuan-kuhap-baru/

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHAP. (2025, Juli 13). CATATAN DAN REKOMENDASI PASAL-PASAL BERMASALAH DALAM RUU KUHAP. Menteng, Jakarta Pusat. https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2025/07/Pasal-Pasal-Bermasalah-RUU-KUHAP-Hasil-Rapat-Panja-11-Juli-2025.pdf

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK PEMBARUAN KUHAP. (2025, Juli 8). DRAF TANDINGAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG (RUU) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP). Menteng, Jakarta Pusat. https://reformasikuhap.id/wp-content/uploads/2025/07/8-Juli-2025_Usulan-Draf-Tandingan-RKUHAP_Koalisi-Masyarakat-Sipil-untuk-Pembaruan-KUHAP.pdf

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2022, April 20). *Laporan Hasil Pemantauan Dan Penyelidikan Kasus Dugaan Penyiksaan Sdr. M. Fikry, Dkk Oleh Anggota Polsek Tambelang/Polres Metro Bekasi Dan Kasus Kematian Tahanan Sdr. Freddy Nicolaus Di Polres Metro Jakarta Selatan*. Jakarta, Tim

Pemantauan dan Penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. https://www.komnasham.go.id/n/2922

KontraS. (2022). *Situasi Praktik Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia di Indonesia Periode Juni 2021 3 Mei 2022*. KontraS. https://kontras.org/laporan/download/JZ5o7MQK/0

KontraS. (2024, Juli 28). *Dua Tahun Polisi Tidak Menyeret Polisi Pelaku Penyiksaan di Tambelang, Bekasi: Keadilan Yang Tertunda Bagi Fikry* DKK. Halo Warga. https://kontras.org/artikel/dua-tahun-polisi-tidak-menyeret-polisi-pelaku-penyiksaan-di-tambelang-bekasi-keadilan-yang-tertunda-bagi-fikry-dkk

KontraS. (2024, Juni 26). *25 Tahun Indonesia Ratifikasi* CAT: *Presiden Jokowi dan DPR RI Gagal Hentikan Praktik Penyiksaan di Kepolisian, TNI, dan Lapas!* Halo Warga. https://kontras.org/artikel/25-tahun-indonesia-ratifikasi-cat-presiden-jokowi-dan-dpr-ri-gagal-hentikan-praktik-penyiksaan-di-kepolisian-tni-dan-lapas

KontraS. (2025, Juli 1). *Rilis Pers "Hari Bhayangkara" Ke-79: Kewenangan Ingin Diperluas, Pengawasan dan Evaluasi Dipangkas*. Halo Warga. https://kontras.org/artikel/rilis-pers-hari-bhayangkara-ke-79-kewenangan-ingin-diperluas-pengawasan-dan-evaluasi-dipangkas

KontraS. (2025, Juni 25). *Laporan penyiksaan kontras 2025: Negara tidak berbenah, penyiksaan terus berulang*. Halo Warga. https://kontras.org/laporan/laporan-penyiksaan-kontras-2025-negara-tidak-berbenah-penyiksaan-terus-berulang

KontraS. (2025, November 22). *DPR dan Pemerintah Seret Indonesia ke Jurang Krisis Hukum Pidana: Presiden Prabowo Harus Segera Terbitkan Perppu Penundaan Pemberlakuan KUHAP Baru dan Perbaikan Substansi-Substansi Fatal*". Halo Warga. https://kontras.org/media/siaranpers/dpr-dan-pemerintah-seret-indonesia-ke-jurang-krisis-hukum-pidana-presiden-prabowo-harus-segera-terbitkan-perppu-penundaan-pemberlakuan-kuhap-baru-dan-perbaikan-substansi-substansi-fatal

LBH Bali. (2025, Agustus 12). Rekap Perlawanan Korban Penyiksaan Dalam Praperadilan Atas Tindakan Sewenang-wenang Polres Klungkung {Photographs]. https://www.instagram.com/p/DNQCbvQT32E/berikut-ini-rekap-dari-proses-sidang-praperadilan-atas-tindakan-sewenang-wenang-/?img_index=13

LBH Jakarta. (2013, July 16). *PEMENUHAN HAK BANTUAN HUKUM MEWUJUDKAN HAK ATAS PERADILAN YANG ADIL (FAIR TRIAL)*. LBH Jakarta. https://bantuanhukum.or.id/pemenuhan-hak-bantuan-hukum-mewujudkan-hak-atas-peradilan-yang-adil-fair-trial/

LBH Jakarta. (2025, Agustus 28). *Kepolisian Harus Tunduk Pada Hukum! Tidak Boleh ada Tindakan Represif dalam Aksi Demonstrasi.* LBH Jakarta. https://bantuanhukum.or.id/kepolisian-harus-tunduk-pada-hukum-tidak-boleh-ada-tindakan-represif-dalam-aksi-demonstrasi/

Marwah, H., & Faiz, A. (2025, September 2). YLBHI: 3.337 Orang di 20 Kota Ditangkap Polisi saat Demo Sepekan. *PT Tempo Inti Media.* https://www.tempo.co/hukum/ylbhi-3-337-orang-di-20-kota-ditangkap-polisi-saat-demo-sepekan-2066005

Marzuqi, A. M. (2025, November 22). KUHAP akan Cemarkan HAM Indonesia di PBB, Pigai Diminta tidak Sekadar Menampung Kritik. *Mediaindonesia.* https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/832938/kuhap-akan-cemarkan-ham-indonesia-di-pbb-pigai-diminta-tidak-sekadar-menampung-kritik

OMCT. (2024, Februari 22). *Global torture index.* OMCT. https://www.omct.org/en/global-torture-index

Pangaribuan, A. (2025). Indonesia's criminal justice system: A case study of inter-agency conflict and the fight for power. *Asian Journal of Law and Society*, 1–27. https://doi.org/10.1017/als.2025.10018

Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi. (2016). *MODUL PENDIDIKAN NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI*. Mahkamah Konstitusi. https://pusdik.mkri.id/uploadedfiles/materi/Materi_2.pdf

Ramadianto, A. R. (2025, November 18). *Rekonstruksi Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Kajian.* Marinews.

https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/rekonstruksi-hukum-acara-pidana-indonesia-dalam-kajian-0AA

Reksodiputro, M. (1995). *Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

REPUBLIC ACT N0. 9745. (2009, Juli 27). AN ACT PENALIZING TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN AND DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT AND PRESCRIBING PENALTIES THEREFOR. ChanRobles Virtual Law Library. https://chanrobles.com/republicacts/republicactno9745.html

REPUBLIC OF THE PHILIPPINES. (1987, Februari 2). THE CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES. https://www.officialgazette.gov.ph/constitutions/1987-constitution/

REPUBLIC OF THE PHILIPPINES. (2006, Juli 27). REPUBLIC ACT N0. 9745, AN ACT PENALIZING TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN AND DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT AND PRESCRIBING PENALTIES THEREFOR. https://lawphil.net/statutes/repacts/ra2009/ra_9745_2009.html

Republik Indonesia. (1981, Desember 31). Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Indonesia, Pemerintah Pusat.

Republik Indonesia. (1998, September 28). Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Tortureand Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia). Indonesia, Pemerintah Pusat.

Republik Indonesia. (1999, September 23). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Indonesia, Pemerintah Pusat.

Republik Indonesia. (2000, November 23). Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Indonesia, Pemerintah Pusat.

Republik Indonesia. (2002, Agustus 10). PERUBAHAN KE IV UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Republik Indonesia. (2011, Oktober 31). Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Indonesia, Pemerintah Pusat.

Republik Indonesia. (2023, Januari 2). Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Indonesia, Pemerintah Pusat.

Shabrina, D., & Paraqbueq, R. (2025, September 2). YLBHI Mencatat 10 Orang Tewas dan 3.337 Demonstran Ditangkap Polisi. *PT Tempo Inti Media.* https://www.tempo.co/politik/ylbhi-mencatat-10-orang-tewas-dan-3-337-demonstran-ditangkap-polisi-2065991

Suharjo. (2019). Kewenangan praperadilan dalam menentukan tersangka pelaku tindak pidana. *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol.XXIII No. 2, 132–148. https://ojs.uid.ac.id/index.php/jrh/article/view/92/49

Sumadi, R. (2021). Praperadilan sebagai sarana kontrol dalam melindungi hak asasi manusia (HAM) tersangka. Jurnal Hukum Sasana, 7(1), 149–162. https://doi.org/10.31599/sasana.v7i1.597

Sururi, F. (2025, Februari 21). *Dictum Vol. 16: Penyiksaan dalam Peradilan Pidana.* LEIP. https://leip.or.id/dictum-vol-16-penyiksaan-dalam-peradilan-pidana/

Tahir, H., & Sabriantina, T. (2010). *Proses hukum yang adil dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*. LaksBang PRESSindo.

Tanjung, A., Sulfinadia, H. (2024). Penetapan Ahli Waris Non-Muslim (Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga No 0413/Pdt.G/2011/PA.Sal). *Journal Of Social Science Research*, *Volume* 4, *Page* 1122-1134.

The Advocates for Human Rights. (2014). COMPLAINT MECHANISMS. https://www.theadvocatesforhumanrights.org/Res/appendix_i_complaint_mechanisms.pdf

The coerced confession cases in search of a rationale. (1964). *The University of Chicago Law Review*, 31(2), 313. https://doi.org/10.2307/1598536

Thienel, T. (2006). The admissibility of evidence obtained by torture under international law. *European Journal of International Law*, 17(2), 349–367. https://doi.org/10.1093/ejil/chl001

Trisasongko, D., Hidayat, N., Hutabarat, R. F., & Syarif L. M. . (2011). *Mengukur Realitas dan Persepsi Penyiksaan di Indonesia: Melalui Indeks Penyiksaan dan Indeks Persepsi Penyiksaan*. Partnership for Governance Reform in Indonesia. https://perpustakaan.bantuanhukum.or.id/index.php?p=show_detail&id=3878

Umam, K., Hadiyanto, A., & Sukrisno, W. H. (2025). Pertimbangan putusan hakim pra peradilan mengenai sah tidaknya penetapan tersangka. *Journal Juridisch*, 3(2), 169–184. https://doi.org/10.26623/jj.v3i2.12865

UN. Human Rights Committee. (2007). *General comment no. 32, Article 14, Right to equality before courts and tribunals and to fair trial*. United Nations Digital Library. https://digitallibrary.un.org/record/606075?v=pdf

UN Committee Against Torture (CAT). (2008, Juli 1). *Concluding observations of the Committee against Torture : Indonesia*. https://www.refworld.org/legal/general/hrc/2007/en/52583

UN Human Rights Committee (HRC). (1992, Maret 10). *CCPR General Comment No. 20: Article 7 (Prohibition of Torture, or Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment)*. https://www.refworld.org/legal/general/hrc/1992/en/11086

UN Human Rights Committee (HRC). (2007, Agustus 23). *General comment no. 32, Article 14, Right to equality before courts and tribunals and to fair trial*. https://www.refworld.org/legal/general/hrc/2007/en/52583

United Nations Human Rights. (1966, Desember 16). *International covenant on civil and political rights*. OHCHR. https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights

United Nations Human Rights. (1984, Desember 10). *Convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment*. OHCHR. https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-against-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading

World Justice Project. (2024). *Rule of Law Index*. World Justice Project. https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/downloads/WJPIndex2024.pdf

YLBHI. (2025, Juli 9). "*MEANINGFUL MANIPULATION RUU KUHAP: RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HARAPAN PALSU.*" YLBHI. https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/meaningful-manipulation-ruu-kuhap-rancangan-kitab-undang-undang-harapan-palsu/

YLBHI. (2025, September 2). *Hentikan Brutalitas dan Tindakan Tidak Manusiawi Aparat Polri-TNI Terhadap Rakyat!*. YLBHI. https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/hentikan-brutalitas-dan-tindakan-tidak-manusiawi-aparat-polri-tni-terhadap-rakyat/